



PUTUSAN

Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

DR. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mappala Kompleks IKIP Blok A3/33, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Ketua DPD I Partai Golongan Karya (GOLKAR), Provinsi Sulawesi Selatan/Mantan Walikota Parepare Periode Tahun 2013 s/d 2018 dan Periode Tahun 2018 s/d 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusnan Mahmud, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor "Taufan Pawe & Associates", beralamat kantor di Jalan Lasinrang No. 55 D, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: suardi.am@gmail.com atau rayhan.advocaten@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.006/TP/IV/2024, tanggal 3 April 2024;

Penggugat;

Lawan

PENJABAT WALI KOTA PAREPARE, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.78 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Migdal Eder Tupalangi, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum "M.E. TUPALANGI & PARTNERS, beralamat di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud Blok G. No.12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan kawan-kawan, alamat elektronik: m-tupalangi@yahoo.com

Halaman 1 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024;

Tergugat;

Dan

H. IWAN ASAAD, AP., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Pondok Bahagia Blok C Nomor 3, RT/RW.002/002, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Bimaslama Saleh, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BIMASLAMA & Rekan, beralamat kantor di Jalan Paccerrakkang, Kompleks YPPKG Blok K/10, No.48, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, alamat elektronik: bimasadvokat@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 April 2024, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 April 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/PEN.PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 April 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 29 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



6. Penetapan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 Mei 2024, tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 April 2024, dengan Register Perkara Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 29 April 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

"Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si"

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut "UU PTUN";

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU PTUN yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*"



2. Bahwa Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut Subjek dan Objek serta pokok sengketa yang diajukan dalam Gugatan sebagaimana telah diatur dalam :

- Pasal 1 Angka (8) UU PTUN yang berbunyi :*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- Pasal 1 Angka (9) UU PTUN yang berbunyi :*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*;
- Pasal 1 Angka (10) UU PTUN yang berbunyi : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- Pasal 1 Angka (11) UU PTUN yang berbunyi : *"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan"*;
- Pasal 1 Angka (12) UU PTUN yang berbunyi : *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada"*

Halaman 4 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

- Pasal 47 UU PTUN telah mengatur tugas dan kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang berbunyi “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka Subjek dan Objek serta pokok sengketa yang diajukan dalam Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa tata usaha negara dengan uraian sebagai berikut :

3.1. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Perkara ini adalah Penjabat Wali Kota Parepare yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kota Parepare berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;

3.2. Bahwa Objek Sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah:

- a) suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha negara yakni “Penjabat Wali Kota Parepare”;
- b) yang berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni “Tindakan Pencabutan Keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;
- c) yang bersifat kongkret oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan yang tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yakni ditentukan pada pencabutan “Keputusan Wali Kota

Halaman 5 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si”;

d) yang bersifat Individual oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yang ditentukan secara khusus pada Individu Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si;

e) yang bersifat final oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan yang sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang definitif diterbitkan secara resmi sejak tanggal 29 November 2023 dan menimbulkan akibat hukum berupa penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si tidak sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

3.3. Bahwa Pokok Sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian yang timbul antara Penggugat (*Naturlijk Persoon*) dengan pejabat tata usaha negara yakni “Penjabat Wali Kota Parepare” sebagai akibat dikeluarkannya Objek Sengketa;

3.4. Bahwa Gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Penjabat Wali Kota Parepare dan diajukan ke pengadilan tata usaha negara untuk mendapatkan putusan;

3.5. Bahwa Tergugat yang ditarik dalam perkara ini adalah Penjabat Wali Kota Parepare yang

Halaman 6 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat;

- 3.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka berdasarkan Subjek dan Objek serta pokok sengketa yang diajukan dalam Gugatan Penggugat maka Gugatan ini telah memenuhi syarat Kompetensi Absolut untuk bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

B. Kompetensi Relatif

1. Bahwa Kompetensi Relatif berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadil suatu sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Wilayah Hukum sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat"*;
2. Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat berada di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kedudukan Tergugat berada Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas maka telah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara Relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024, Penggugat melihat Pengumuman Nomor : 04/PANSEL-JPT/II/2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-B Kota Parepare tertanggal 9 Maret 2024, yang menyatakan nama H. Iwan Asaad, AP., M.Si berada pada Daftar Peserta yang memenuhi Syarat Administrasi dan dinyatakan



Lulus Seleksi Administrasi untuk Jabatan Inspektur Daerah Kota Parepare;

2. Bahwa setelah melihat Pengumuman tersebut Penggugat mencari tahu fakta sebenarnya dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2024, Penggugat telah menemukan fakta jika *Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si* telah dicabut dengan diterbitkannya Objek Sengketa;
3. Bahwa atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum Penggugat atas objek sengketa, sehingga Penggugat akhirnya menempuh upaya hukum terhadap Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Administrasi Nomor 004/TP/III/2024 yang telah diajukan kepada Sdr Penjabat Wali Kota Parepare melalui kuasa hukum Penggugat tertanggal 25 Maret 2024 sebagaimana yang dibuktikan dalam tanda terima tertanggal 25 Maret 2024;
5. Bahwa upaya administratif berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan") jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (untuk selanjutnya disebut "PERMA Nomor 6 Tahun

Halaman 8 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



2018”) memuat pengertian Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 angka 16 UU Administrasi Pemerintahan :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

6. Bahwa oleh karena Penggugat hingga kini belum menerima balasan/tanggapan dari upaya keberatan administratif tersebut, dan mempertimbangkan tenggat waktu penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang terbatas, maka, Penggugat tidak lagi memiliki harapan atau upaya lain selain dari mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara agar Penggugat memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha disebutkan *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*
8. Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, butir V angka 3, pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju *in casu* Penggugat oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penghitungan 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan akibat dari KTUN tersebut;

Halaman 9 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



8. Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, butir V angka 3, pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju *in casu* Penggugat oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penghitungan 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan akibat dari KTUN tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau bagi pihak ketiga sejak diketahuinya pertama kali Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, untuk jelasnya bunyi Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
 - (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh Upaya Administratif, untuk lebih jelasnya Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi :



“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya Administratif”;

11. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 10 Maret 2024, dan telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana yang telah diuraikan di atas sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 5 April 2024, maka berdasarkan mekanisme perhitungan keduanya maka secara hukum **Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.**

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Penggugat adalah Wali Kota Parepare Periode 2013 s.d 2023 yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penggugat dalam perkara ini dahulu adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si;
3. Penggugat saat ini adalah Warga Masyarakat Kota Parepare sehingga Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat pada Warga Masyarakat yang memiliki kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *“Warga Masyarakat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”*, sehingga Kepentingan Penggugat sebagai Warga Masyarakat dalam perkara ini adalah Objek Sengketa merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan, dan Tindakan Pencabutan Keputusan oleh Tergugat merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang terkait dengan Kepentingan Penggugat;

Halaman 11 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



5. Penggugat memiliki kepentingan hukum sebagai Pihak yang sangat dirugikan dari Keputusan dan Tindakan Administrasi Pemerintah dari Penjabat Wali Kota Parepare yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tertanggal 29 November 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si;
6. Kerugian secara pribadi yang disebabkan Keputusan yang diterbitkan dan Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah kerugian Materil maupun Immateril, khususnya Kerugian dalam hal menimbulkan citra tidak baik, dan merusak Reputasi Positif Penggugat sebagai Wali Kota Parepare Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 di mata Masyarakat Kota Parepare, yang secara nyata dapat terlihat dengan Persepsi Publik pada sebagian Masyarakat Kota Parepare oleh karena Penggugat dianggap telah melakukan tindakan sewenang-wenang, menyalahli prosedur dan melanggar hukum dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (e) yang berbunyi "*Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan*", sehingga Kepentingan Hukum Penggugat untuk dapat memperbaiki dan mengembalikan seperti semula atas citra dan reputasi positif Penggugat mesti diberikan perlindungan hukum;
8. Kerugian secara publik atas Keputusan yang diterbitkan dan Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat juga telah menciptakan Citra Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Parepare yang



buruk, dan bertentangan pada Asas-asas Pemerintahan yang baik, sehingga Penggugat yang juga adalah Masyarakat Kota Parepare yang sangat peduli untuk menjaga Citra Baik Pemerintahan Kota Parepare secara Nasional maupun Internasional juga merasa sangat dirugikan;

9. Berdasarkan Pasal 2 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *“Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”*, sehingga secara publik Penggugat memiliki kepentingan hukum yang selaras dengan maksud UU Administrasi Pemerintah yaitu untuk berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Parepare;
10. Berdasarkan uraian Kedudukan hukum dan Kepentingan Hukum tersebut di atas maka Penggugat secara yuridis memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum yang sangat relevan untuk mengajukan keberatan ini;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada saat Penggugat masih menjabat sebagai Wali Kota Parepare Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023, Penggugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si.;
2. Keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Parepare Nomor 800/1364/BKPSDM tanggal 13 Oktober 2023 terkait :
 - 2.1. H. Iwan Asaad AP., M.Si telah menggunakan akun Wali Kota Parepare tanpa izin selama setahun, dan hal ini pula patut



diduga merupakan kejahatan dalam jabatan berupa delik ITE, serta delik tindak pidana khusus dalam jabatan yaitu penyalahgunaan kewenangan, serta sarana yang ada padanya;

2.2. H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebagai Sekretaris Daerah secara tidak beretika telah mengikuti seleksi uji kompetensi fungsional perencana ahli utama tanpa izin dan persetujuan Wali Kota Parepare sebagai atasan langsung;

2.3. H. Iwan Asaad, AP., M.Si melakukan Perjalanan Dinas tanpa izin dan persetujuan dari Wali Kota Parepare sebagai atasan langsung;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Penggugat yang saat itu masih menjabat selaku Wali Kota Parepare sekaligus memiliki fungsi Pejabat Pembina Kepegawaian dari H. Iwan Asaad, AP., M.Si yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare, telah menempuh langkah prosedural dan telah mendapatkan Persetujuan Komisi Aparatur Sipil negara (KASN) untuk menjatuhkan sanksi hukuman indisipliner kepada H. Iwan Asaad, AP., M.Si melalui Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si;
4. Bahwa H. Iwan Asaad, AP., M.Si telah melayangkan surat keberatan ke KASN berkaitan dengan pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare. Hal ini telah mendapat jawaban dari KASN dengan nomor surat B-3780/JP.01.00/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal jawaban atas pengaduan yang intinya mempersilahkan H. Iwan Asaad, AP., M.Si untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila merasa dirugikan;
5. Bahwa Penggugat selama ini menunggu H. Iwan Asaad, AP., M.Si untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hingga Penggugat berakhir masa jabatannya pada tanggal 31



Oktober 2023, H. Iwan Asaad, AP., M.Si tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat yang tidak lagi bekerja dan berkegiatan di Kantor Pemerintah Kota Parepare baru mengetahui jika selama ini secara diam-diam, dan terkesan tidak transparan (ditutup-tutupi), ternyata Tergugat selaku Penjabat Wali Kota Parepare telah melakukan pencabutan atas Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dari H. Iwan Asaad, AP., M.Si melalui penerbitan Objek Sengketa tertanggal 29 November 2023;

7. Pencabutan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. IWAN ASAAD, AP., M.Si, tidak didasarkan pada adanya cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi;

7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa :

Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*
- c. substansi.*

Akan tetapi pada faktanya Pencabutan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si tidak didasarkan pada adanya cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi;

7.2. Bahwa Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah



selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si telah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "PP 94/2021 tentang Disiplin PNS");

7.3. Bahwa Penggugat dalam menerbitkan Keputusan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dan Ketentuan Perundang-undang oleh karena :

- a) Penggugat saat itu adalah Wali Kota Parepare yang memiliki kewenangan sebagai "Pejabat Pembina Kepegawaian", yang berwenang untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) PP 94/2021 tentang Disiplin PNS;
- b) Penggugat sebagai "Pejabat Pembina Kepegawaian" sekaligus berwenang sebagai "Pejabat yang berwenang menghukum" yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) *Juncto* Pasal 16 Huruf b PP 94/2021 tentang Disiplin PNS;

7.4. Bahwa Penggugat dalam menerbitkan Keputusan tersebut telah sesuai Prosedur dan Ketentuan Perundang-undang oleh karena :

- a) Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Iwan Asaad, AP., M.Si telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang termasuk dalam kategori Hukuman Disiplin Berat, dan hal telah dikuatkan dengan Jawaban dari KASN dengan nomor surat B3780/JP.01.00/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023



perihal jawaban atas Keberatan H. Iwan Asaad, AP.,
M.Si ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

b) Pelanggaran Kategori Hukuman Disiplin Berat yang dimaksud adalah :

- Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Iwan Asaad, AP., M.Si telah menggunakan akun Wali Kota Parepare tanpa izin selama setahun, melakukan Perjalanan Dinas tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Wali Kota Parepare sebagai atasan langsung. sehingga Perbuatan tersebut termasuk dalam Pelanggaran atas kewajiban dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab (Pasal 3 huruf e PP 94/2021 tentang Disiplin PNS); dan
- Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Iwan Asaad, AP., M.Si. secara tidak beretika telah mengikuti seleksi uji kompetensi fungsional perencana ahli utama tanpa izin dan persetujuan Wali Kota Parepare sebagai atasan langsung, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam Pelanggaran atas Kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan (Pasal 3 huruf f PP 94/2021 tentang Disiplin PNS);
- Pemberian Hukum Disiplin Berat yang dijatuhkan Penggugat Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Iwan Asaad, AP., M.Si. adalah penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Huruf a PP 94/2021 tentang Disiplin PNS;

Halaman 17 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



7.5. Bahwa Penggugat dalam menerbitkan Keputusan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dan tidak mengandung cacat substansi, oleh karena Keputusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Parepare Nomor 800/1364/BKPSDM tanggal 13 Oktober 2023, dan syarat hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya PP 94/2021 tentang Disiplin PNS serta Keputusan tidak membahayakan ataupun merugikan kepentingan umum;

7.6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. telah sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat pula disimpulkan bahwa Pencabutan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. tidak didasarkan pada adanya cacat wewenang, cacat prosedur, maupun cacat substansi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;

8. Tergugat Telah Menyalahgunakan Wewenang Dengan Cara Melampaui Wewenang

8.1. Bahwa Wewenang Tergugat sebagai Penjabat Wali Kota Parepare berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Wali Kota (selanjutnya disebut "Permendagri 4/2023");



- 8.2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Permendagri 4/2023 yang berbunyi *"Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah"* sehingga Tergugat sebagai Penjabat Wali Kota Parepare selain memiliki Kewenangan yang sama dengan Wali Kota Parepare, Tergugat juga memiliki kewajiban dan Larangan yang sama dengan Wali Kota Parepare;
- 8.3. Bahwa oleh Karena Penjabat Wali Kota Parepare memiliki Kewenangan Kewajiban, Larangan yang sama sebagai Wali Kota Parepare, maka Tergugat juga memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sekaligus atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si;
- 8.4. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dilarang untuk menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *"Badan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang"* dan Pasal 17 Ayat (2) huruf a UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *"Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampur adukkan wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang"*;
- 8.5. Bahwa Tergugat Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah melanggar larangan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf c yang berbunyi *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang"*



dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian telah melanggar Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, oleh karena Tindakan Pencabutan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. oleh Tergugat melalui penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada adanya cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi;

9. Objek Sengketa Yang Ditetapkan Oleh Tergugat Terdapat Kesalahan Prosedur

9.1. Bahwa proses dalam melakukan Pencabutan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. dilakukan melalui mekanisme Upaya Administratif, dengan cara pengajuan keberatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "PP 79/2021");

9.2. Bahwa H. Iwan Asaad telah mengajukan keberatan secara tertulis atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang saat itu kewenangannya berada pada Tergugat, dan Tergugat telah mengambil keputusan

Halaman 20 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



atas keberatan yang diajukan H. Iwan Asaad dengan Ketentuan Prosedur/Tata Cara Penyelesaian dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf a dan huruf b *Juncto* Pasal 4 *Juncto* Pasal 5 dalam PP 79/2021;

9.3. Bahwa Tergugat selaku PPK dalam mengambil keputusan atas penyelesaian keberatan yang diajukan oleh H. Iwan Asaad, AP., M.Si., tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) PP 79/2021 yang mengatur jika *"PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan"* dan *"Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK."* Kemudian dalam perkara ini, Tergugat mencabut Keputusan yang diajukan Keberatan oleh H. Iwan Asaad, AP., M.Si. dengan ditetapkannya Objek Sengketa tertanggal 29 November 2023;

9.4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Keputusan yang ditetapkan Tergugat selaku PPK atas Pencabutan Keputusan yang diajukan Keberatan H. Iwan Asaad, AP., M.Si. yang termasuk sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 7 UU Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum Keputusan mesti memenuhi syarat dan ketentuan prosedur yang telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan;

9.5. Bahwa pada faktanya Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat terdapat kesalahan prosedur, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) Huruf b yang menjelaskan Yang dimaksud dengan *"kesalahan prosedur"* adalah *kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata*

Halaman 21 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”, oleh karenanya penerbitan objek sengketa tidak memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

9.6. Bahwa Tergugat telah melanggar persyaratan dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan objek sengketa, oleh karena Tergugat tidak melakukan Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon”*, dan Pasal 50 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi *“Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan”*;

9.7. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) telah dijelaskan jika yang dimaksud dengan “Pemeriksaan Dokumen mencakup” :

- a) mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b) menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait,



pernyataan tertulis dan elektronis dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para ahli dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan;

- 9.8. Bahwa pada faktanya Tergugat dalam melakukan Pemeriksaan Dokumen Administrasi sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tidak memeriksa, memperhatikan dan mempertimbangkan dokumen dan Fakta-fakta yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Parepare Nomor 800/1364/BKPSDM tanggal 13 Oktober 2023, sehingga Tergugat telah melanggar prosedur ketentuan pemeriksaan dokumen yang wajib dilakukan Tergugat sebelum menetapkan Objek Sengketa;
- 9.9. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) PP 79/2021 yang berbunyi “PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan”, sehingga apabila Tergugat memperhatikan dan mempertimbangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Parepare Nomor 800/1364/BKPSDM tanggal 13 Oktober 2023, maka seharusnya Tergugat selaku PPK memperkuat atau setidaknya memperingan atau mengubah keputusan yang diajukan keberatan.
10. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat Kesalahan Substansi
- 10.1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat kesalahan substansi sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) Huruf b yang menjelaskan Yang dimaksud dengan “*kesalahan substansi*” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang

Halaman 23 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan” oleh karenanya Penerbitan Objek Sengketa terdapat cacat yuridis;

10.2. Bahwa Cacat Yuridis dari Objek Sengketa dapat dilihat dari Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat hanya didasarkan pada Keberatan Pejabat Pembina Kepegawaian dari Upaya Administratif (Upaya Keberatan) yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad AP., M.Si akan tetapi Tergugat tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen, mempertimbangkan fakta-fakta, dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan;

10.3. Bahwa pada faktanya, oleh karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dokumen, dan Fakta-fakta yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Parepare Nomor 800/1364/BKPSDM tanggal 13 Oktober 2023, sehingga secara substansi Objek Sengketa mengandung Cacat Yuridis;

11. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik

11.1. Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a UU Administrasi Pemerintahan yang dalam Pasal Penjelasan telah menjelaskan jika *“Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan*

Halaman 24 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”, oleh karena Tergugat telah menciptakan kondisi ketidakpastian hukum oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Parepare Nomor 800/1364/BKPSDM tanggal 13 Oktober 2023 jika Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin akan tetapi Tergugat juga menerima, menanggapi, dan menindaklanjuti keberatan Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si dengan Keputusan yang bertentangan dengan fakta-fakta, dan Hasil Pemeriksaan, sehingga Tergugat seharusnya terlebih dahulu membatalkan, atau mencabut Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut agar tidak terjadi ketidakpastian hukum atau Administrasi pemerintahan yang saling bertentangan;

- 11.2. Tergugat telah melanggar Asas ketidak berpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c UU Administrasi Pemerintahan yang dalam Pasal Penjelasan nya telah menjelaskan bahwa asas tersebut adalah “*asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif*”, oleh karena Tergugat tidak secara keseluruhan dan secara diskriminatif hanya mempertimbangkan kepentingan H. Iwan Asaad AP., M.Si, dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum yang dirugikan akibat perbuatan oleh H. Iwan Asaad H. Iwan Asaad AP., M.Si sebagaimana yang tertuang Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa serta Tergugat lebih

Halaman 25 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



cenderung berpihak kepada H. Iwan Asaad AP., M.Si, dan Tergugat memiliki Konflik Kepentingan pribadi oleh karena Tergugat dan H. Iwan Asaad AP., M.Si memiliki hubungan kekerabatan sebagai Teman baik sesama Alumni/Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

11.3. Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d UU Administrasi Pemerintahan, yang dalam Pasal Penjelasan telah menjelaskan jika *"Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*, oleh karena Tergugat tidak cermat dalam memperhatikan, dan mempertimbangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Parepare Nomor 800/1364/BKPSDM tanggal 13 Oktober 2023;

12. Dengan demikian, berdasarkan dasar dan alasan hukum yang telah diuraikan di atas maka sekiranya dilakukan pengujian (*toetsing gronden*) atas Objek Sengketa, untuk selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa oleh karena berdasarkan Penetapan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-b Kota Parepare Nomor : 15/PANSEL-JPTP/II-B/2024 tertanggal 18 Maret 2024 tercatat H. Iwan Asaad AP., M.Si telah lolos seleksi terbuka dalam Jabatan Inspektur Daerah Kota Parepare, dan menurut Informasi yang didapatkan akan dilakukan Pemilihan dan Pelantikan dalam waktu dekat, sehingga hal



tersebut telah termasuk sebagai keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) Huruf a dalam UU PTUN sebagai berikut:

“(4). *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;*

2. Bahwa selain keadaan mendesak tersebut diatas, agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan menimbulkan permasalahan hukum dan kerancuan administrasi kepegawaian Pemerintah Kota Parepare di kemudian hari, maka berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) huruf a UU PTUN sebagai berikut :

Pasal 67 Ayat (2) :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Pasal 67 Ayat (3) :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”;

Pasal 67 Ayat (4) :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;*

dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan suatu tindakan penundaan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan



sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan cara menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pemilihan dan Pelantikan H. Iwan Asaad AP., M.Si. hingga Putusan Pengadilan dalam Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- b) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda penetapan segala Keputusan Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan Administrasi Kepegawaian H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebagai Pejabat Inspektur Daerah Kota Parepare.

VII. PETITUM

Berdasarkan pada alasan gugatan yang Penggugat kemukakan di atas, kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat dimohon untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pemilihan dan Pelantikan H. Iwan Asaad AP., M.Si. hingga Putusan Pengadilan dalam Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menetapkan segala Keputusan Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan Administrasi Kepegawaian H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebagai Pejabat Inspektur Daerah Kota Parepare.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa "*Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin*"



berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si”;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa “Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si”;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Mei 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebaga berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT);

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur :

Pasal 77

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum di sampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.



rumusan norma Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, mengatur ada 3 (tiga) jenis eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa, dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Bahwa konsepsi kewenangan absolut yang terkandung dalam norma Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, mengandung pengertian bahwa aspek formal kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan. Sehingga aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa, yang lebih jauh nantinya mempertimbangkan materi eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan bersama dengan pokok sengketa. Hal demikian telah beberapa kali diterapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, salah satunya dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 65/G/2018/PTUN.MKS, dimana setelah proses jawab-jawab, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan penundaan serta eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun oleh karena dalam pertimbangan putusannya (*in casu* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/G/2018/PTUN.MKS tanggal 1 November 2018) Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak lagi dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, formulasi pengaturan norma ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47, Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka (7), Pasal 1 angka (8) dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 31 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa adanya pengaturan lembaga upaya administratif (*complain handling*) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggara pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggung-jawab (*responsibility state*).

Bahwa upaya administratif (*complain handling*) merupakan hak hukum warga negara untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa administrasi pemerintahan yang bersifat *primum remedium* (langkah/alat/pilihan utama) di lingkungan administrasi pemerintahan. Sedangkan, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang bersifat yudisial dan *ultimum remedium* (langkah/alat/pilihan terakhir).

Bahwa untuk itu, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa maka terlebih dahulu wajib dipertimbangkan tentang telah dilakukannya seluruh rangkaian upaya administratif oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai pintu masuknya kewenangan

Halaman 32 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur mekanisme, tahapan dan tata cara upaya administratif sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Halaman 33 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.



- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

dari ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terurai di atas, diketahui bahwa dasar pedoman prosedur upaya administratif dibagi dalam 2 (dua) tahapan yakni:

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan, dapat melakukan prosedur Keberatan yang diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan (*in casu* objek sengketa).
2. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas keputusan penyelesaian Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dikeluarkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka Warga Masyarakat dapat melakukan prosedur Banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat.

Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut di atas, sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum Warga Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara) terlebih dahulu Warga Masyarakat (*in casu* Penggugat) tersebut harus dipastikan telah menempuh seluruh rangkaian tahapan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni meliputi pengajuan Keberatan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan, dan pengajuan Banding kepada Atasan Pejabat jika Warga Masyarakat tidak menerima (tidak puas) atas keputusan penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat secara jelas dan nyata belum selesai melakukan seluruh rangkaian tahapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebab Kuasa Hukum Penggugat telah mengakui di depan Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 24 April 2024 bahwa Penggugat sudah menerima fisik surat penyelesaian upaya Keberatan dari Tergugat, namun meskipun Penggugat belum menerima (tidak puas) atas keputusan penyelesaian Keberatan yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan memilih untuk tidak menempuh prosedur Banding sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan hendak melanjutkan pemeriksaan gugatan yang diajukannya dalam perkara *a quo*;

Bahwa tindakan Penggugat yang secara terang-terangan menyatakan memilih untuk tidak melakukan upaya Banding kepada Atasan Pejabat meskipun Penggugat belum menerima (tidak puas) atas keputusan penyelesaian Keberatan yang disampaikan oleh Tergugat, secara jelas

Halaman 36 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



menunjukkan bahwa tahapan upaya administratif dalam perkara *a quo* belum selesai ditempuh oleh Penggugat. Sikap Penggugat yang memilih untuk tidak melakukan upaya banding kepada Atasan Pejabat atas keputusan penyelesaian Keberatan yang disampaikan oleh Tergugat, secara logika harus diartikan bahwa Penggugat patut dianggap telah menerima atau sudah puas dengan keputusan Tergugat tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b, Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah diatur bahwa upaya Banding kepada Atasan Pejabat adalah lembaga yang diberi kewenangan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan apabila Penggugat belum menerima (tidak puas) dengan keputusan penyelesaian Keberatan yang disampaikan oleh Tergugat. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah tahapan upaya Banding juga telah selesai ditempuh oleh Warga Masyarakat (*in casu* Penggugat). Dengan demikian dapat disimpulkan jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Upaya Administratif terbukti belum diselesaikan oleh Penggugat, maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tentang Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima;

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR;



Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”

Faktanya sebagaimana telah diakui dan diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa Penggugat mengajukan Keberatan (upaya administratif) kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2024, lalu kemudian pada tanggal 5 April 2024 Penggugat sudah mengajukan dan mendaftarkan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Padahal jika mengacu pada tenggang waktu penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan di atas, tanggal 5 April 2024 tersebut terhitung masih jatuh pada hari kerja ke-8 (delapan) sejak Penggugat mengajukan Keberatan (upaya administratif), dikarenakan tanggal 29 Maret 2024 bertepatan dengan hari libur nasional “Wafat Isa Almasih” sedangkan tanggal 30 dan 31 Maret 2024 adalah hari libur kerja yakni Sabtu dan Minggu;

Terlebih lagi, pada tanggal 16 April 2024 (*in casu* hari kerja ke-9 (sembilan) sejak Penggugat mengajukan Keberatan, karena tanggal 6 dan 7 April 2024 adalah hari libur kerja yakni Sabtu dan Minggu, sedangkan tanggal 8 sampai dengan 15 April 2024 adalah hari libur cuti bersama dan libur nasional “hari raya Idul Fitri”) Tergugat telah mengeluarkan dan mengirimkan via Pos kepada Penggugat surat tanggapan yang berisi keputusan penyelesaian atas Keberatan yang sebelumnya telah diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika waktu pengajuan gugatan perkara *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sangat jelas bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan dan mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dilakukan di saat tenggang waktu penyelesaian Keberatan oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan masih berlangsung (belum selesai). Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Oleh karena pengajuan dan/atau pendaftaran gugatan perkara *a quo* dilakukan oleh Penggugat di saat masa penyelesaian upaya administratif masih berjalan (belum selesai), sehingga secara otomatis penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, juga belum dimulai (belum berjalan), maka gugatan Penggugat mengandung cacat hukum prematur. Untuk itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. EKSEPSI LEWAT WAKTU/DALUWARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*);

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemerintahan berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan upaya administratif yang diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Oleh karena di setiap tahapannya yakni sejak upaya administratif Keberatan, Banding, hingga pengajuan gugatan di Pengadilan semua telah diatur mengenai tenggang waktunya, maka pemberlakuan tenggang waktu tersebut

Halaman 39 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena merupakan rangkaian yang harus dilalui secara sistematis. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap tenggang waktu dalam proses pengajuan Keberatan tidak dapat dikesampingkan baik dalam tahapan Banding maupun di Pengadilan karena ke semuanya merupakan satu rangkaian upaya hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang saling terikat dan tidak terpisahkan;

Bahwa tenggang waktu pengajuan Keberatan telah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni pada tanggal 29 November 2023, maka seharusnya keberatan terhadap Keputusan tersebut hanya dapat diajukan paling lambat tanggal 2 Januari 2024. Kalaupun harus ditafsirkan bahwa tenggang waktu tersebut seyogyanya mengacu pada waktu sejak diketahui adanya Keputusan tersebut oleh Penggugat selaku Pemohon Keberatan, maka sesuai dengan dalil Penggugat selaku Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya yang menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa tersebut pada tanggal 9 Januari 2024 (*vide* uraian dalil Keberatan Administratif halaman 2), maka seharusnya Penggugat selaku Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Keputusan tersebut paling lambat tanggal 7 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena faktanya Penggugat selaku Pemohon Keberatan baru mengajukan Keberatan pada tanggal 25 Maret 2024, maka Keberatan (upaya administratif) yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, terhadap gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

D. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM/ KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

Bahwa mengenai siapa saja pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan upaya administratif (Keberatan dan/atau Banding) terhadap suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan juga telah diatur secara tegas dan limitatif dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 (lima belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga dijelaskan lebih rinci mengenai definisi serta kategori “Warga Masyarakat” yang dapat mengajukan upaya administratif terhadap suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yakni:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat mengajukan Keberatan terhadap Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota

Halaman 41 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. adalah orang atau badan hukum perdata yang secara nyata memiliki keterkaitan dengan Keputusan tersebut, serta secara nyata telah dirugikan dengan terbitnya Keputusan dimaksud;

Bahwa selanjutnya, mengenai siapa saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka hanya orang atau badan hukum perdata saja yang berkedudukan hukum sebagai subjek yang dapat mengajukan gugatan. Orang atau badan hukum perdata yang dapat tampil sebagai Penggugat adalah hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena langsung oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Muchsan dalam bukunya berjudul *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* penerbit Liberty (1992:63) memberikan kesimpulan bahwa untuk dapat berperan sebagai Penggugat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbentuk individu atau badan hukum perdata, berarti suatu kumpulan atau organisasi yang tidak berbadan hukum dengan akta autentik tidak dapat tampil sebagai penggugat;



- b. Terkena langsung oleh akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- c. Menderita kerugian yang konkret, artinya kerugian yang dapat dinilai dengan uang (*geld waarde*).

Bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat halaman 11 sampai dengan halaman 13 terkait IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT, dimana Penggugat menyatakan telah dirugikan dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., yakni berupa kerugian materiil dan imateriel khususnya kerugian dalam hal menimbulkan citra tidak baik dan merusak reputasi positif Penggugat sebagai Wali Kota Parepare Periode 2013 s/d 2023 di mata masyarakat Kota Parepare, serta menciptakan citra pemerintahan Kota Parepare yang buruk dan bertentangan pada asas-asas Pemerintahan yang Baik, sehingga Penggugat yang juga adalah masyarakat Kota Parepare yang sangat peduli untuk menjaga citra baik pemerintah Kota Parepare secara nasional dan internasional juga merasa sangat dirugikan, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terhadap alasan kerugian materiil dan imateriel khususnya kerugian dalam hal menimbulkan citra tidak baik dan merusak reputasi positif Penggugat sebagai Wali Kota Parepare Periode 2013 s/d 2023 di mata masyarakat Kota Parepare., perlu dipahami bahwa tindakan Penggugat dalam penerbitan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. adalah dalam kapasitas jabatan selaku Wali Kota Parepare dan bukan dalam kapasitas Penggugat selaku pribadi, sehingga tidaklah tepat jika Penggugat selaku Mantan Wali Kota Parepare menganggap dengan dicabutnya Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023

Halaman 43 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



tersebut akan menimbulkan citra tidak baik dan merusak reputasi positif Penggugat sebagai Wali Kota Parepare Periode 2013 s/d 2023 di mata masyarakat Kota Parepare. Terlebih lagi, penerbitan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. adalah merupakan bentuk tindakan korektif Wali Kota Parepare selaku Pejabat Pemerintah yang menerbitkan Keputusan Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. sebagai akibat dari telah ditemukannya cacat prosedur yang mengakibatkan Keputusan dimaksud harus dicabut demi terwujudnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga tidak tepat jika Penggugat bermaksud melekatkan sosok pribadi Penggugat dalam setiap tindakan jabatan pada sistem administrasi pemerintahan tersebut.

- Terhadap alasan menciptakan citra pemerintahan Kota Parepare yang buruk dan bertentangan pada Asas-asas Pemerintahan yang baik, sehingga Penggugat yang juga adalah masyarakat Kota Parepare yang sangat peduli untuk menjaga citra baik pemerintah Kota Parepare secara nasional dan internasional juga merasa sangat dirugikan., alasan kerugian ini juga tidak tepat sebab alasan ini malah menunjukkan bahwa kerugian yang Penggugat maksudkan bukan kerugian riil atau dampak langsung yang konkret dan dapat dinilai dengan uang (*geld waarde*) yang Penggugat alami sebagai akibat dari terbitnya Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. Lagi pula,

Halaman 44 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



diterbitkannya Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. adalah merupakan bentuk tindakan korektif Wali Kota Parepare (manifestasi dari Pemerintah Kota Parepare) selaku Pejabat Pemerintah yang menerbitkan Keputusan Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. karena telah ditemukannya cacat prosedur yang mengakibatkan Keputusan dimaksud harus dicabut demi terwujudnya asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), malah citra Pemerintah Kota Parepare akan jauh lebih buruk serta terkesan sewenang-wenang jika Wali Kota Parepare tidak melakukan tindakan korektif dengan mencabut Keputusannya terdahulu yang secara jelas dan nyata mengandung cacat prosedural sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain (*in casu* Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Penggugat bukanlah kategori orang yang secara nyata memiliki keterkaitan/terkena dampak hukum serta telah dirugikan secara materiil dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 15 (lima belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 45 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Dengan demikian, sesuai dengan postulat hukum "*Actio non datur non damnificato*" yang artinya "Suatu upaya (hukum) tidak diberikan kepada mereka yang tidak dirugikan (*an action is not given to one who is not injured*). Maka terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

E. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena pada gugatan yang diupload oleh Penggugat secara elektronik melalui sistem e-court tidak terdapat lembar halaman 4 (empat) sehingga terdapat dalil yang uraiannya terputus atau tidak tuntas serta tidak jelas dalam gugatan Penggugat. Oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 3.3 mendalilkan bahwa *pokok sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian yang timbul antara Penggugat (naturlijk person) dengan pajabat tata usaha negara yakni "Penjabat Wali Kota Parepare", sebagai akibat dari dikeluarkannya Objek Sengketa*. Padahal telah diketahui bersama bahwa Penggugat bukanlah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Sementara untuk dapat dikategorikan sebagai sengketa kepegawaian, maka suatu perkara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Subyek yang bersangkutan adalah PNS/ASN disatu pihak sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilain pihak sebagai Tergugat;
 - b. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian.
- dalam perkara *a quo* unsur atau kriteria pertama sudah sangat jelas tidak terpenuhi, sebab Penggugat bukanlah berstatus PNS/ASN, sehingga gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa pokok



sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian jelas telah keliru dan mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel*. Untuk itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendudukkan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., sebagai Objek Sengketa. Namun kemudian, dalam posita halaman 27 sampai dengan halaman 28 terkait Permohonan Penundaan serta petitum Dalam Penundaan halaman 29 gugatannya, Penggugat bukannya mengajukan permohonan penundaan terhadap pemberlakuan dan/atau pelaksanaan dari keputusan objek sengketa, melainkan yang diajukan permohonan penundaan oleh Penggugat adalah terkait penundaan atas "*Pemilihan dan Pelantikan H. Iwan Asaad, AP., M.Si hingga putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap*" dan penundaan terhadap "*penetapan segala Keputusan Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan Administrasi Kepegawaian H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebagai Pejabat Inspektur Daerah*". Dalil posita maupun petitum terkait permohonan penundaan dalam gugatan Penggugat ini secara jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan bahwa objek dapat yang diajukan permohonan penundaan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan (*in casu* Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman

Halaman 47 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si). Hal tersebut secara otomatis mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi rancu, tidak sinkron dan kabur. Oleh sebab itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena setelah dilakukan pencermatan ternyata seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat terkait tuduhan bahwa "8. Tergugat telah menyalahgunakan wewenang dengan cara melampaui wewenang" tuduhan bahwa "9. Objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat terdapat kesalahan prosedur" tuduhan bahwa "10. Objek sengketa yang ditetapkan Tergugat terdapat kesalahan substansi" serta tuduhan bahwa "11. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", kesemuanya hanyalah tuduhan yang bersifat asumsi, bahkan Penggugat terkesan hanya sekedar mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan namun Penggugat tidak dapat menguraikan dan/atau memaparkan secara jelas dan konkret bentuk riil cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat. Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dalam tanggapan materi Pokok Perkara, maka menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;



3. Bahwa sangat keliru serta mengada-ada dalil posita gugatan Penggugat pada poin (6) yang pada intinya menyatakan "*secara diam-diam dan terkesan tidak transparan (ditutup-tutupi), ternyata Tergugat selaku Penjabat Wali Kota Parepare telah melakukan pencabutan atas Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dari H. Iwan Asaad, AP., M.Si melalui penerbitan Objek Sengketa tertanggal 29 November 2023*". Perlu penggugat pahami bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah tindakan administratif pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berada dalam lingkup kewenangan Tergugat. Selain itu, penerbitan Keputusan Objek Sengketa bukanlah suatu tindakan aib dan/atau suatu perbuatan melawan hukum sehingga harus dilakukan secara diam-diam atau ditutup-tutupi oleh Tergugat. Bahkan faktanya, sejak bulan Desember 2023 Tergugat telah menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian melalui Surat Nomor : 700/181/Hkm, Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Permasalahan, mengenai telah diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa. Adapun jika Penggugat kemudian menganggap bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa dilakukan secara diam-diam dan terkesan ditutup-tutupi karena penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak disampaikan kepada Penggugat, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu menyadari serta memahami bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan dan/atau dituju oleh Keputusan Objek Sengketa, sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk secara khusus menyampaikan penerbitan Keputusan Objek Sengketa kepada Penggugat. Untuk itu, terhadap dalil posita gugatan Penggugat poin (6) ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
4. Bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat poin (7) terdiri dari poin (7.1) sampai dengan poin (7.6) yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Asaad, AP., M.Si., tidak didasarkan pada adanya cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi., dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi Penggugat belaka, sebab faktanya setelah dilakukan peninjauan ulang dengan meneliti dan mencermati dokumen penetapan tim pemeriksa, Berita Acara Pemeriksaan, dan dokumen hasil pemeriksaan terhadap H. Iwan Asaad, AP., M.Si., baik pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan kedua, tidak ditemukan adanya nama Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah selaku atasan langsung H. Iwan Asaad, AP., M.Si dalam susunan nama Tim Pemeriksa, padahal saat diperiksa H. Iwan Asaad, AP., M.Si sudah diangkat dalam jabatan Analis Keuangan Inklusif pada Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa *"Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian"*. Selain itu, juga terdapat kesalahan prosedur pemeriksaan dimana proses pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"*, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menyatakan bahwa *"Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan"*. Lebih lanjut lagi, pada ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa *"Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan Berita Acara*

Halaman 50 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki". Begitu pula terkait dengan hukuman disiplin tingkat sedang yang dijatuhkan kepada H. Iwan Asaad, AP., M.Si., berdasarkan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa, H. Iwan Asaad, AP., M.Si dinyatakan telah melakukan pelanggaran kewajiban "menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan", namun setelah mencermati Berita Acara Pemeriksaan tersebut, sama sekali tidak ditemukan suatu pernyataan yang mengarah kepada terbuktinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f. Bahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan juga tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan bahwa pelanggaran yang dituduhkan telah menimbulkan dampak negatif pada instansi yang bersangkutan, sehingga apa yang dituduhkan kepada H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebenarnya tidaklah terbukti.

Oleh karena telah ditemukan adanya cacat prosedural dalam penerbitan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., maka Tergugat sesuai kewenangan yang ada padanya segera mencabut keputusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Objek Sengketa. Untuk itu, dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., tidak didasarkan pada adanya cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi., sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

5. Bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat poin (8) yang terdiri dari poin (8.1) sampai dengan poin (8.5) juga merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak konsisten, sebab telah Penggugat akui sendiri



dalam dalil poin (8.1) sampai dengan poin (8.3) bahwa Tergugat berwenang dan memiliki kewenangan yang sama dengan Wali Kota Parepare serta juga memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), terlebih lagi di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, secara tegas dinyatakan :

“PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan.”

Bahkan meskipun tanpa adanya pengajuan keberatan, kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut Keputusan yang pernah dikeluarkannya secara *spontane vernietiging*, dibenarkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111 K/TUN/2000 tanggal 6 Februari 2001, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa dengan alasan ada kekeliruan dan cacat yuridis di dalam prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut), setelah melakukan penelitian kembali, dapat dan berwenang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut atas inisiatif sendiri (*spontane vernietiging*).

Adapun terkait dengan dalil poin (8.5) yang menyatakan Tergugat telah melanggar larangan melampaui wewenang karena pencabutan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., melalui penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada adanya cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi., hal tersebut telah terjawab dalam uraian jawaban Tergugat pada poin (4) di atas. Oleh karena itu, dalil posita gugatan Penggugat ini pun sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

6. Bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat poin (9) yang terdiri dari poin (9.1) sampai dengan poin (9.9) lagi-lagi merupakan dalil yang



keliru serta hanya didasari pada asumsi Penggugat belaka, sebab penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidaklah dilakukan serta merta hanya dengan adanya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh H. Iwan Asaad, AP., M.Si., melainkan setelah diterimanya keberatan dari H. Iwan Asaad, AP., M.Si terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pencermatan terhadap seluruh dokumen pemeriksaan baik itu dokumen penetapan tim pemeriksa, Berita Acara Pemeriksaan, dan dokumen hasil pemeriksaan terhadap H. Iwan Asaad, AP., M.Si., baik pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan kedua, sehingga ditemukan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada jawaban poin (4) di atas, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen telaah staf serta dilakukan pula konsultasi kepada tenaga ahli yang merupakan pakar hukum tata negara, setelah itu diterbitkanlah Keputusan Objek Sengketa. Oleh karena faktanya penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, maka terhadap dalil gugatan Penggugat poin (9) ini pun sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

7. Bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat poin (10) yang terdiri dari poin (10.1) sampai dengan poin (10.3) dalil Penggugat ini pun telah terjawab dan terbantahkan dengan sendirinya sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban poin (4) dan poin (6) di atas. Oleh karena faktanya Tergugat telah terlebih dahulu mempertimbangkan dan melakukan penelitian dan pencermatan terhadap seluruh dokumen-dokumen pemeriksaan H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebelum menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, maka terhadap terhadap dalil gugatan Penggugat poin (10) ini pun sudah sepatutnya dikesampingkan;
8. Bahwa mengenai dalil posita gugatan Penggugat poin (11) yang terdiri dari poin (11.1) sampai dengan poin (11.3) oleh karena jelas dan nyata bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa didasari pada adanya cacat prosedur dalam penerbitan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun



Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., bahkan hal tersebut juga telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang dituangkan melalui Surat Nomor : 601/B-AK.02.02/SD/F/2024, tanggal 24 Januari 2024, Hal : Tindaklanjut terhadap Permasalahan Pemberhentian Sdr. H. Iwan Asaad, AP., M.Si dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Parepare., di mana Badan Kepegawaian Negara melalui Kantor Regional IV BKN Makassar telah melakukan klarifikasi ke Pemerintah Kota Parepare pada tanggal 8 sampai dengan 10 Januari 2024 dengan menghadirkan beberapa pejabat terkait yang secara langsung mengetahui proses permasalahan kepegawaian H. Iwan Asaad, AP., M.Si., serta melakukan audit dokumen kepegawaian, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN terkait pemberhentian Sdr. H. Iwan Asaad, AP., M.Si dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Parepare;
- b. Bahwa ditemukan adanya pelanggaran Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun yaitu tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung sebelum dibentuk Tim Pemeriksa sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Oleh karena telah jelas dan nyata bahwa dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan/atau cacat substansi, maka secara otomatis tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Untuk itu, dalil posita gugatan Penggugat poin (11) ini pun sudah sepatutnya untuk dikesampingkan; Oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan hanya merupakan asumsi-asumsi Penggugat belaka, maka



terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa permohonan penundaan yang didalilkan oleh Penggugat sangat rancu dan mengada-ada, sebab dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya, jelas digariskan bahwa objek dapat yang diajukan permohonan penundaan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan (*in casu* Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si). Sedangkan dalam posita maupun petitum permohonan penundaan yang diajukannya, Penggugat malah mengajukan permohonan penundaan terhadap *"Pemilihan dan Pelantikan H. Iwan Asaad, AP., M.Si hingga putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap"* dan penundaan terhadap *"penetapan segala Keputusan Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan Administrasi Kepegawaian H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebagai Pejabat Inspektur Daerah"* (*in casu* bukan permohonan penundaan terhadap pemberlakuan atau pelaksanaan dari Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si).
2. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam permohonan penundaannya, selain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, isi permohonan penundaan tersebut juga tidak relevan dengan apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat perkara *a quo*. Terlebih lagi, permohonan

Halaman 55 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



penundaan *pelantikan* H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebagai *Inspektur Daerah* yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 29 April 2024 terkesan diajukan asal-asalan, sebab *pelantikan* H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebagai *Inspektur Daerah* sudah dilaksanakan pada hari yang sama yakni tanggal 29 April 2024 pagi. Begitu pula dengan objek yang dimohonkan penundaan bersifat abstrak karena Penggugat tidak dapat menyebut secara konkrit dan jelas Keputusan Tata Usaha Negara mana saja (*in casu* Keputusan Tata Usaha Negara nomor berapa dan tentang apa) yang dikatakan berhubungan dengan administrasi kepegawaian H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebagai *Inspektur Daerah*.

Oleh karena permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya permohonan penundaan tersebut untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Mei 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ::

DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat (Eksepsi Absolut);
Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("PERMA R.I.") Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sepatutnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 1.2. Bahwa Upaya Administratif sesuai Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdiri atas Keberatan dan Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yang menentukan "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding";
 - 1.3. Bahwa Upaya Administratif Keberatan diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014;
 - 1.4. Sedangkan Upaya Administratif Banding diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- 1.5. Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Pejabat Administratif Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- 1.6. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 2 menentukan :
 - (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
 - (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;*Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut ditentukan :
 - (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
 - (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
- 1.7. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, pada Halaman 7, angka 4, mendalilkan bahwa Penggugat telah menempuh Upaya

Halaman 58 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administratif yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024;

- 1.8. Bahwa kemudian dalam Surat Gugatan Penggugat, di Halaman 8, angka 6, Penggugat mengakui bahwa sampai pada saat Surat Gugatan Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yakni pada tanggal 5 April 2024, Penggugat belum menerima balasan/tanggapan dari Tergugat atas Keberatan Administrasi Penggugat yang bertanggal 25 Maret 2024 tersebut;
- 1.9. Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, maka dapat diketahui secara jelas bahwa Penggugat Tidak menuntaskan atau Tidak menyelesaikan Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga secara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Juga Tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 2, ayat (1), PERMA R.I., Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- 1.10. Bahwa terhadap Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77, Ayat (4), UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat wajib menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 1.11. Bahwa oleh karena pada akhir bulan Maret 2024 dan awal bulan April 2024, terdapat beberapa hari libur Resmi, termasuk hari raya dan hari cuti bersama, maka 10 (sepuluh) HARI KERJA bagi Tergugat untuk menyelesaikan Keberatan Administrasi Penggugat tersebut, terhitung paling lama jatuh tempo pada Tanggal 16 April 2024;

Halaman 59 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



1.12. Bahwa belum sampai pada batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau Jatuh Tempo pada tanggal 16 April 2024, bagi Tergugat untuk menyelesaikan Keberatan Administrasi Penggugat (Vide Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024),

Atau baru terhitung 8 (delapan) hari kerja, Pihak Penggugat sudah mengajukan Perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 5 April 2024 (Vide tanggal Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo*);

1.13. Bahwa meskipun Penggugat Sudah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 April 2024, dari Pihak Tergugat dengan itikad baik tetap menyelesaikan Surat Keberatan Administratif Penggugat, Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024 dengan memberikan Surat Tanggapan, yakni berupa : Surat Wali Kota Parepare, Nomor 700/46/Hkm, Perihal : Tanggapan atas Keberatan, bertanggal 16 April 2024 dan Terhadap Tanggapan dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat tidak mengajukan Banding berdasarkan Ketentuan Pasal 78, ayat (1), UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

1.14. Bahwa mencermati dalil tentang Upaya Administratif pada Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2, ayat (1), PERMA R.I. Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sepatutnya perkara ini ditetapkan TIDAK LOLOS DISMISSAL dalam pemeriksaan *Dismissal*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak jelas Penggugat Tidak Menempuh Upaya Administratif atau Tidak menuntaskan/menyelesaikan Upaya Administratif dalam perkara ini, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan untuk membuat Putusan Sela dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 60 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat diajukan secara Prematur (*Dilatoire Exceptie*);

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan secara Prematur, dengan uraian sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, pada Halaman 7, angka 4, menyebutkan bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024;
- 2.2. Bahwa terhadap Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77, Ayat (4), UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat wajib menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 2.3. Bahwa oleh karena pada akhir bulan Maret 2024 dan awal bulan April 2024, terdapat beberapa hari libur Resmi, termasuk hari raya dan hari cuti bersama, maka 10 (sepuluh) HARI KERJA bagi Tergugat untuk menyelesaikan Keberatan Administrasi Penggugat tersebut, terhitung paling lama jatuh tempo pada Tanggal 16 April 2024;
- 2.4. Bahwa belum sampai pada batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau Jatuh Tempo pada tanggal 16 April 2024, bagi Tergugat untuk menyelesaikan Keberatan Administrasi Penggugat (Vide Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024),
Atau baru terhitung 8 (delapan) hari kerja, Pihak Penggugat sudah mengajukan Perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 5 April 2024 (Vide tanggal Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo*), jadi tampak jelas Gugatan Penggugat diajukan secara Prematur;



- 2.5. Bahwa meskipun Penggugat Sudah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 April 2024, dari Pihak Tergugat dengan itikad baik tetap menyelesaikan Surat Keberatan Administratif Penggugat, Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024 dengan memberikan Surat Tanggapan, yakni berupa : Surat Wali Kota Parepare, Nomor 700/46/Hkm, Perihal : Tanggapan atas Keberatan, bertanggal 16 April 2024 dan Terhadap Tanggapan dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat tidak mengajukan Banding berdasarkan Ketentuan Pasal 78, ayat (1), UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim, kiranya Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluwarsa;
Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu atau Daluwarsa, dengan uraian sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa yang dijadikan Obyek sengketa oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Wali Kota Parepare, Nomor : 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., Yang ditetapkan dan berlaku, Pada tanggal 29 November 2023;
- 3.2. Bahwa terhadap Surat Keputusan Wali Kota Parepare, Nomor : 880 Tahun 2023 Yang ditetapkan dan berlaku, Pada tanggal 29 November 2023 tersebut, Pihak Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Admistratif yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77, Ayat (1), UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "*Keputusan dapat diajukan*



keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”, maka tampak Jelas Upaya Administratif Penggugat dalam perkara ini, sudah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) atau telah Daluwarsa;

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 55, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu (90) Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka tampak Jelas juga bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini, sudah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari atau telah Daluwarsa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak diterima.

4. Eksepsi *Diskualifikatoir* dan/atau *Legitima Standi in Judicio*;

Bahwa Penggugat DR. H. M. Taufan Pawe, SH. MH., tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara *a quo*, Dengan uraian sebagai berikut :

4.1. Bahwa dalam Surat Gugatannya, pada halaman 11, angka 3, pada pokoknya Penggugat mendalilkan : *kedudukan hukumnya (legal Standing) dalam Perkara ini adalah sebagai Warga Masyarakat Kota Parepare yang memiliki kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Bahwa bilamana dalil Penggugat tentang Undang-Undang tersebut, adalah ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat



Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Maka, Penggugat DR. H. M. Taufan Pawe, SH. MH., dengan dalil Legal Standing dalam perkara ini selaku Warga Masyarakat, sangat jelas tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena Sangat Jelas ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, adalah ketentuan yang hanya mengatur bagi Warga Masyarakat untuk melakukan untuk UPAYA ADMINISTRATIF, bukan mengatur Kepentingan Warga Masyarakat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Penggugat dalam hal ini tentunya tidak memenuhi Asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni : asas *"point de interest point de action"*;

- 4.2. Adalah suatu fakta bahwa Penggugat dahulunya adalah Pejabat Wali Kota Parepare yang karena kewenangan yang ada padanya, dapat menerbitkan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor : 798 tahun 2023, tanggal 20 Oktober 2023, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si.,

Dan setelah Penggugat sudah kembali menjadi Warga Masyarakat, maka Penggugat selaku Warga masyarakat sudah tidak lagi punya kepentingan hukum terhadap Keputusan Wali Kota Parepare Nomor : 798 tahun 2023, tanggal 20 Oktober 2023, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si.,

Terlebih-lebih lagi, Terhadap Obyek Sengketa dalam Perkara ini;

- 4.3. Bahwa dalil Penggugat tentang legal Standing-nya sebagai Warga Masyarakat Parepare, maka Penggugat semakin tidak memiliki kapasitas hukumnya dalam perkara ini dan bahkan bertentangan



dengan adanya dalil dalam Surat Gugatannya bahwa : “pokok sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian”, sebagaimana tertulis dalam Surat Gugatan Penggugat, pada halaman 5, angka 3.3, selengkapnya menyebutkan bahwa : *“pokok sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian yang timbul antara Penggugat (Naturlijk Persoon) dengan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Pejabat Wali Kota Parepare sebagai akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa”*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

5. Eksepsi Obscur Libel;

Bahwa Gugatan Penggugat telah dibuat Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Kabur dengan uraian sebagai berikut :

5.1. Tentang Surat Gugatan Penggugat yang Tidak Lengkap

Bahwa Dokumen Gugatan Penggugat yang di upload oleh Penggugat pada Persidangan Hari Minggu, Tanggal 05 Mei 2023, di Persidangan Elektronik, hanya bisa didownload dan dicetak/diprint out yang berformat PDF saja, sedangkan Dokumen Gugatan Penggugat dalam Format RTF dalam berperkara pada Persidangan Elektronik tidak diperkenankan bisa tampak atau tidak bisa diakses oleh Pihak Lawan, yakni Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Perkara *a quo*;

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mendownload dan mencetak/print out Dokumen Gugatan Penggugat yang dalam Format PDF, maka Tergugat II Intervensi tidak menemukan halaman 4 (empat) dari Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, terbukti dari 30 (tiga puluh) halaman yang disebutkan Penggugat dalam Surat Gugatannya, faktanya Tergugat II Intervensi hanya dapat mencetak/print out 29 (dua puluh Sembilan) Halaman/lembar, sehingga nampak jelas Surat Gugatan

Halaman 65 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Penggugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap dan hal ini yang demikian tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat ditolerir dalam Praktik beracara di Pengadilan, maka seyogyanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak untuk keseluruhan.

5.2. Tentang Waktu diketahuinya Obyek Sengketa

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, halaman 7, angka 2, Penggugat dalam perkara ini mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 10 Maret 2024, sedangkan pada Surat Keberatan Administratif Penggugat yang ditujukan Kepada Tergugat, dengan Surat Keberatan Administratif, Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, sangat jelas menyebutkan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Obyek Sengketa pada tanggal 9 Januari 2024;

dan Pengetahuan Penggugat terhadap adanya Obyek Sengketa, juga terungkap dengan adanya Surat Penggugat selaku mantan Walikota Parepare kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri, Perihal : Permohonan dilakukannya Evaluasi Pejabat Walikota Parepare, bertanggal 10 Januari 2024;

5.3. Tentang Legal Standing Penggugat;

Bahwa dalam Surat Gugatannya, pada halaman 1, menyebutkan Penggugat adalah Wali Kota yang bertempat tinggal di Kota Makassar,

sedangkan dalam Surat Gugatan Penggugat, pada halaman 11, angka 3, Penggugat dalam perkara ini mendalilkan kedudukan hukumnya (legal Standing) dalam Perkara ini adalah sebagai Warga Masyarakat Kota Parepare;

5.4. Tentang Pekerjaan Penggugat;

Bahwa Identitas Pekerjaan Penggugat tidak jelas dalam perkara ini di mana Penggugat dalam Surat Gugatannya, pada halaman 1, masih menyebutkan Pekerjaan Penggugat adalah Wali Kota, sedangkan diketahui bahwa Penggugat sudah tidak bekerja



sebagai Wali Kota Parepare sejak tanggal 31 Oktober 2023 seperti yang diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 11, angka 1;

5.5. Tentang Pokok Sengketa;

Bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara Ini, maka dapat diketahui dalil-dalil hukum Penggugat, secara langsung merujuk pada ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

namun Gugatan Penggugat nyata-nyata telah dibuat menjadi *Obscur Libel* oleh karena Penggugat mendalilkan pokok sengketa yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni dengan adanya dalil dalam Surat Gugatan Penggugat, pada halaman 5, angka 3.3, yang menyebutkan "*pokok sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian yang timbul antara Penggugat (Natuurlijk Persoon) dengan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Pejabat Wali Kota Parepare sebagai akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa*"

dimana diketahui sengketa Kepegawaian diatur pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5.6. Tentang Penggugat sebagai Warga Masyarakat;

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Warga Masyarakat, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Gugatan Penggugat, pada halaman 11, angka 3, untuk memenuhi syarat Warga Masyarakat agar supaya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi terdapat hal yang berbeda dan bertentangan dalam Surat



Gugatan Penggugat, pada halaman 5, angka 3.3, yakni Penggugat secara Tegas menyebutkan *pokok sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian*;

5.7. Tentang Penggugat sebagai Warga Masyarakat Kota Parepare; Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Warga Masyarakat Kota Parepare, akan tetapi tidak menampakkan sebagai Warga Masyarakat Parepare, dimana pada halaman 1, Surat Gugatan Penggugat, menyebutkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Mappala, Kompleks IKIP Blok A3/33. Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini;

5.8. Tentang Permohonan Penundaan Penggugat; Bahwa penambahan Permohonan Penundaan dalam Surat Gugatan Penggugat sangat jelas obscure libel, oleh karena :

1. tidak terdapat hal yang mendesak yang mengakibatkan merugikan bagi kepentingan Penggugat;
2. memohonkan agar Tergugat melakukan suatu tindakan di luar kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;
3. faktanya Tergugat II Intervensi sudah resmi di lantik Sebagai Inspektur Daerah kota Parepare pada tanggal 29 April 2023;

6. Eksepsi tentang Petitum yang tidak diuraikan dalam Posita.

Bahwa secara keseluruhan PETITUM yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada perkara *a quo*, ternyata sama sekali tidak disinggung dan/atau di uraikan secara rinci oleh Penggugat dalam POSITA Gugatannya, sehingga amat wajar dan sangat adil kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalih Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara, sepanjang hal itu mempunyai relevansi yuridis



serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakuiinya secara tegas dan terinci serta tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa sungguh sangat tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada dari Penggugat dalam Perkara ini, di mana Penggugat menyebutkan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 10 Maret 2024, sesuai yang ditulis Penggugat pada Surat Gugatannya halaman 7, angka 2, yang menyatakan bahwa : *pada tanggal 10 Maret 2024, Penggugat telah menemukan fakta jika Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., MSi., telah dicabut dengan diterbitkannya obyek sengketa;*
sedangkan pada Surat Keberatan Administratif Penggugat yang ditujukan Kepada Tergugat, dengan Surat Keberatan Administratif, Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, sangat jelas menyebutkan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Obyek Sengketa pada tanggal 9 Januari 2024;
dan Pengetahuan Penggugat terhadap adanya Obyek Sengketa, juga terungkap dengan adanya Surat Penggugat selaku mantan Walikota Parepare kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri, Perihal : Permohonan dilakukannya Evaluasi Pejabat Walikota Parepare, bertanggal 10 Januari 2024;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Alasan Gugatan, Halaman 13, angka 2, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor



800/1364/LHP/IX/BKPSDMD tanggal 13 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Tingkat Kota Parepare yang menyebutkan :

- H. Iwan Asaad AP., M.Si., telah menggunakan Akun Wali Kota Parepare tanpa Izin selama setahun;
- H. Iwan Asaad AP., M.Si., Sebagai Sekretaris Daerah secara tidak beretika telah mengikuti seleksi uji kompetensi fungsional perencanaan ahli utama tanpa izin dan persetujuan Wali Kota Parepare sebagai atasan langsung;
- H. Iwan Asaad AP., M.Si., melakukan perjalanan dinas tanpa izin dan persetujuan dari Wali Kota Parepare sebagai atasan langsung.

Bahwa ketiga hal tersebut adalah nyata-nyata suatu kesalahan yang dicari-cari, oleh karena Tergugat II Intervensi dapat menyampaikan bantahan sebagai berikut :

1. Akun E-Kinerja dibuat oleh Kominfo Parepare yang terintegrasi pada Sistem Informasi e-Kinerja dalam rangka pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis web (*online system*), bukan Akun Pribadi, sehingga tidak benar Akun yang dimaksud adalah milik Penggugat;
2. Bahwa Penggunaan Akun E-Kinerja tersebut sama sekali tidak mewajibkan adanya Izin dari atasan Langsung, dalam hal ini Tergugat II Intervensi yang pada saat itu masih menjabat Sekretaris Daerah Parepare, berdasarkan Ketentuan PERATURAN WALI KOTA PAREPARE, Nomor : 19 tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, pada Pasal 19 ayat (4) menyebutkan : *“Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui E-kinerja setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berkenaan sampai dengan tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.”*

Halaman 70 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Kemudian Pasal yang sama, yakni Pasal 19 ayat (6) menyebutkan Pasal Pengecualian yang berbunyi: *"Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah."*

3. Bahwa sangat tidak mungkin bagi Penggugat selaku Wali Kota Parepare tidak mengetahui Penggunaan Akun E-Kinerja tersebut, oleh karena sudah ada desakan untuk Percepatan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui Interpelasi DPRD Kota Parepare;
4. Penggugat pada waktu menjabat Walikota Parepare tidak pernah mempermasalahkan Akun E-Kinerja tersebut, terbukti dengan Hasil *Print Out* dari Akun E-Kinerja tersebut ditandatangani langsung oleh Penggugat selaku Walikota Parepare;
5. Bahwa Penggunaan Akun E-Kinerja pada Sistem Informasi e-Kinerja yang berbasis web (*online system*) hanyalah merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada PNS dan CPNS sebagai bentuk penghargaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terlalu naif dan sangat tendensius bilamana Penggugat dalam Perkara ini menyebut "*dugaan*" adanya Kejahatan atau tindak pidana dengan kata-kata yang tidak jelas;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dituntut melakukan pengembangan karier untuk diangkat dalam suatu jabatan yang dilaksanakan berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Kebutuhan Instansi Pemerintah, sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 69, ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil, termasuk Tergugat II Intervensi yang ingin mengembangkan kariernya pada Jabatan



Fungsional Perencana Ahli Utama, diwajibkan memenuhi semua Persyaratan, salah satu persyaratannya adalah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 76, ayat (1) Peraturan pemerintah, Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

dan Tergugat II Intervensi sudah mengikuti Uji Kompetensi dan sudah dinyatakan Lulus Kompetensi;

8. Bahwa untuk mengikuti Uji Kompetensi untuk Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama, sama sekali tidak memrasyaratkan harus ada Izin dari atasan atau dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan terbukti Tergugat II Intervensi dapat melewati semua tahapan Uji Kompetensi dan sudah dinyatakan lulus tanpa terkendala dengan dokumen Izin dari atasan atau dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
9. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku Sekretaris Daerah Parepare berdasarkan ketentuan Perundang-undangan juga mempunyai Kewenangan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya, sehingga tidak semua hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Tergugat II Intervensi selaku Sekretaris Daerah Parepare diharuskan mendapatkan Izin dan/atau Persetujuan dari Penggugat, bisa saja cukup dengan Pemberitahuan saja, oleh karena, mengenai Izin dan/atau Persetujuan dan/atau Nota Dinas yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi tidak diatur dalam suatu Peraturan atau Peraturan Wali (PERWALI) Kota Parepare dan hal ini sudah Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Tim Pemeriksa yang memeriksa Tergugat II Intervensi;
6. Bahwa sangat tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada dari Penggugat dalam Surat Gugatannya halaman 14, angka 3, yang

Halaman 72 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



menyatakan bahwa Penggugat selaku Pejabat Walikota Parepare telah mendapatkan Persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menjatuhkan sanksi indisipliner kepada Tergugat II Intervensi melalui Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., MSi., Tanggal 20 Oktober 2023;

Oleh karena sangat tidak logis hanya dalam jangka waktu 4 (empat) Hari Kerja, (karena tidak termasuk hari sabtu dan minggu), terhitung dari Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 800/1364/LHP/IX/BKPSDMD, yakni tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023, yakni Tanggal 20 Oktober 2023, Penggugat selaku Wali kota Parepare bisa mendapatkan Persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan untuk itu Tergugat II Intervensi "Mensommer" Penggugat untuk membuktikan adanya Persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menjatuhkan sanksi indisipliner kepada Tergugat II Intervensi melalui Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., MSi., Tanggal 20 Oktober 2023, pada Sidang Pembuktian;

Bahwa Justru yang ada adalah Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kepada Penggugat selaku Walikota Parepare, agar Penggugat selaku Walikota Parepare memperhatikan Keberlanjutan dan Pengembangan Karier Pegawai Tergugat II Intervensi, sebagaimana Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-3444/JP.00.00/09/2023, tanggal 12 September 2023, yang ditujukan kepada Penggugat selaku Walikota Parepare, pada Poin/Angka 7 (tujuh), selengkapnyanya menyebutkan:

"Perlu kami sampaikan, terkait Sdr. H. Iwan Asaad AP., M.Si., selaku Mantan Sekretaris Daerah Parepare, Agar Saudara (Penggugat)

Halaman 73 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



tetap memperhatikan Keberlanjutan dan Pengembangan Karier Pegawai yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”

Akan tetapi Penyampaian dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut, diabaikan oleh Penggugat selaku Wali Kota Parepare;

7. Bahwa sungguh tidak benar dan juga merupakan dalil yang mengada-ada serta menyesatkan dari Alasan Gugatan Surat Gugatan Penggugat pada halaman 14, angka 4 dan 5, oleh karena Penggugat mendalilkan Seolah-olah ada keterkaitan antara Jawaban KASN dengan Nomor Surat B-3780/JP.01,00/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023 dengan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., MSi., Tanggal 20 Oktober 2023;

Padahal Jawaban KASN dengan Nomor Surat B-3780/JP.01,00/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023, hanya berkaitan dengan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 629 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare, tanggal 02 Agustus 2023;

8. Bahwa Penggugat semasa masih menjabat Wali Kota Parepare, hanya dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, Penggugat 2 (dua) kali menerbitkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, yakni :

1. Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 629 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare, Tanggal 02 Agustus 2023;
2. Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., MSi., Tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 74 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



9. Bahwa terhadap Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 629 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare, Tanggal 02 Agustus 2023, Tergugat II Intervensi melayangkan Surat Permohonan Rekomendasi Pencabutan SK Wali kota Parepare, No. 629/2023 Ke Komisi Aparatur Sipil Negara ("KASN") dan Surat Tergugat II Intervensi tersebut dijawab oleh KASN dengan Nomor Surat B-3780/JP.01,00/10/2023, pada tanggal 5 Oktober 2023;
10. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi diberhentikan Oleh Penggugat Selaku Wali Kota Parepare sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare, selanjutnya Tergugat II Intervensi ditempatkan dalam jabatan Analis Keuangan Inklusif pada Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Parepare;
11. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi di periksa oleh Tim Pemeriksa yang secara khusus ditunjuk untuk memeriksa Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi diperiksa oleh Tim Pemeriksa sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - Pemeriksaan Pertama pada tanggal 21 Agustus 2023; dan
 - Pemeriksaan Ke-dua pada tanggal 13 September 2023;
12. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Tergugat II Intervensi oleh Tim Pemeriksa, Tergugat II Intervensi diberi sanksi/hukuman oleh Penggugat selaku Wali Kota Parepare dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si pada tanggal 20 Oktober 2023; yang baru diterima oleh Tergugat II Intervensi pada Tanggal 26 Oktober 2023;
13. Bahwa meskipun Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota Parepare, tetap tidak menghalangi Tergugat II Intervensi untuk mengajukan Upaya Administratif terhadap Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., karena Keputusan tersebut secara hukum melekat pada Dinas Jabatan Wali Kota Parepare, bukan pada pribadi Penggugat;

14. Bahwa Setelah mencermati dan menganalisis Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si, tanggal 20 Oktober 2023, maka Tergugat II Intervensi melihat dan menilai ada Kekeliruan atau Cacat Administrasi, Prosedural dan juga Substansi dari seluruh tahapan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;
15. Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa : *"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung"* dan pada ayat (2) menyatakan bahwa *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN"*
Maka, Pada tanggal 06 November 2023, Tergugat II Intervensi mengajukan keberatan kepada Pejabat Wali Kota Parepare tentang Keberatan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., tanggal 20 Oktober 2023;
16. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang menyatakan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri

Halaman 76 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., tanggal 20 Oktober 2023, Tidak Cacat Wewenang, Tidak Cacat Prosedur dan Tidak Cacat Substansi;

Oleh karena, alasan keberatan Tergugat II Intervensi atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tersebut adalah bahwa Unsur dari Tim Pemeriksa yang memeriksa Tergugat II Intervensi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa :

“Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.”

bahwa dari ke lima Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat II Intervensi tidak terdapat Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya sebagai Unsur Atasan Langsung dari Tergugat II Intervensi;

dan Tergugat II Intervensi sempat pertanyakan pada saat pemeriksaan kepada Tim Pemeriksa, namun Tim Pemeriksa tidak memberikan jawaban atas hal itu;

17. Bahwa secara Prosedural pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa juga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan :

“PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung untuk dilakukan pemeriksaan”

Oleh karena faktanya Tergugat II Intervensi tidak pernah mendapatkan panggilan secara tertulis dari Kepala Bagian Ekonomi sebagai atasan langsung Tergugat II Intervensi, akan tetapi langsung mendapatkan panggilan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa;

Sehingga kelihatan pula kekeliruan dan kesalahan yang ada pada Tim Pemeriksa, dengan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan :



“Atasan Langsung Wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin”;

18. Bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Parepare, bertanggal 24 November 2023, yang menyebutkan bahwa terdapat KEKELIRUAN ATAU CACAT PROSEDUR pada Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., MSi., tanggal 20 Oktober 2023, karena bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS;

Maka Keberatan Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum untuk di terima, sehingga Pejabat Wali Kota Parepare menerbitkan :

Surat Keputusan Wali Kota Parepare, Nomor : 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., tanggal 26 November 2023 atau Obyek Sengketa;

19. Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., tanggal 20 Oktober 2023, dapat Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa terdapat Surat dari Badan Kepegawaian Negara, Nomor 601/B-AK.02.02/SD/F/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan hal : tindaklanjut Terhadap Permasalahan Pemberhentian Sdr. H. Iwan Asaad, AP., M.Si., dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Parepare yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“dari hasil klarifikasi ditemukan adanya Pelanggaran Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN terkait Penjatuhan



Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun, yaitu tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung sebelum dibentuk Tim Pemeriksa sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS”;

20. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 17, huruf a, Penggugat kembali mendalilkan Jawaban KASN dengan Nomor Surat B-3780/JP.01,00/10/2023, pada tanggal 5 Oktober 2023, Seolah-olah ada keterkaitan antara Jawaban KASN dengan Nomor Surat B-3780/JP.01,00/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023 dengan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., Tanggal 20 Oktober 2023;

Padahal Jawaban KASN dengan Nomor Surat B-3780/JP.01,00/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023, hanya berkaitan dengan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 629 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare, tanggal 02 Agustus 2023;

Terlebih lagi, bilamana mencermati Tanggal SK Wali Kota Nomor 798/2023, yaitu tanggal 20 Oktober 2023, sedangkan Jawaban KASN dengan Nomor Surat B-3780/JP.01,00/10/2023, bertanggal 5 Oktober 2023, jadi bagaimana mungkin suatu surat yang terlebih dahulu ada bisa memperkuat surat yang terbit setelahnya;

Maka dengan demikian Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas merupakan Surat Gugatan yang mengada-ada, sehingga sangat wajar dan sangat adil kiranya Gugatan Penggugat dalam Perkara ini dinyatakan ditolak secara keseluruhan;

21. Bahwa sungguh tidak benar semua dali-dalil Alasan Gugatan dalam Surat Gugatannya, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Parepare, Nomor : 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023

Halaman 79 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., 26 November 2023, SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, tidak terkecuali dengan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Wali Kota;

22. Bahwa Penggugat dahulunya adalah Pejabat Wali Kota Parepare yang karena kewenangan yang ada padanya, dapat menerbitkan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor : 798 tahun 2023, tanggal 20 Oktober 2023, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si.

Dan Penggugat semestinya juga tahu dan sangat mengerti bahwa pada diktum ke empat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor : 798 tahun 2023, tanggal 20 Oktober 2023 tersebut, tertulis :

"Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan KETENTUAN APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya."

Sangat jelas bermakna Keputusan Tersebut masih dapat diperbaiki dan bahkan dapat dicabut oleh siapa pun Pejabat Wali Kota yang akan menggantikannya selaku Pejabat Wali kota Parepare dalam rangka menerapkan aturan dan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan benar;

23. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya tentang Permohonan Penundaan, seyogyanya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena selain tidak terdapat hal-hal mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, Tergugat II Intervensi Faktanya sudah resmi dilantik Sebagai Inspektur Daerah kota Parepare, pada tanggal 29 April 2023;

Ketua Cq. Majelis Hakim yang Mulia, Berdasar uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

DALAM PENUNDAAN.

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juni 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juni 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juni 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-8, sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si; (sesuai fotokopi);
2. P-2 : Pengumuman Nomor : 16/PANSEL-JPT/II-8/2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-B Kota Parepare tertanggal 9 Maret 2024, (sesuai fotokopi);

Halaman 81 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024 yang diajukan kepada sdr. Penjabat Wali Kota Parepare melalui kuasa hukum Penggugat tertanggal 25 Maret 2024 (sesuai fotokopi);
4. P-4 : Tanda terima Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024 (sesuai asi);
5. P-5 : Laporan Hasil Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-A oleh BKPSDMD Kota Parepare (sesuai fotokopi);
6. P-6 : Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 674 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Parepare Tanggal 14 Agustus 2023. (sesuai fotokopi);
7. P-7 : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pemerintah Kota Parepare Nomor 800/1364/BKPSDM tanggal 13 Oktober 2023 (sesuai fotokopi);
8. P-8 : Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023, tanggal 29 November 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Walikota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Saad, AP., M.Si. (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-24, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023, tanggal 29 November 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun

Halaman 82 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. (sesuai asli);
2. T-2 : Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023, tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. (sesuai asli);
3. T-3 : Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 629 Tahun 2023, tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare. (sesuai asli);
4. T-4 : Surat Keberatan tanggal 6 November 2023 yang diajukan oleh H. Iwan Asaad, AP., M.Si., kepada Pj. Walikota Parepare, Perihal : Keberatan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. (sesuai asli);
5. T-5 : Telaahan Staf tanggal 24 November 2024. (sesuai asli);
6. T-6 : Laporan Kinerja Konsultan Hukum Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. Tahun 2023. (sesuai asli);
7. T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/1019/VIII/BKPSDMD, tanggal 21 Agustus 2023 (sesuai asli);
8. T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/1195/IX/BKPSDMD tanggal 13 September 2023. (sesuai asli);

Halaman 83 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



9. T-9 : Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 702 Tahun 2022, tanggal 14 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare. (sesuai asli);
10. T-10 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877-281-2022 tanggal 14 Oktober 2022. (sesuai fotokopi);
11. T-11 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 601/B-AK.02.02/SD/F/2024, tanggal 24 Januari 2024, Hal : Tindaklanjut Terhadap Permasalahan Pemberhentian Sdr. H. Iwan Asaad, AP., M.Si dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Parepare. (sesuai asli);
12. T-12 : Surat Kuasa Nomor : 002/TP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024. (sesuai asli);
13. T-13 : Surat Keberatan Administratif Nomor : 004/TP/III/2024, tanggal 25 Maret 2024. (sesuai asli);
14. T-14 : Surat Tanggapan Atas Keberatan Nomor : 700/46/Hkm, tanggal 16 April 2024. (sesuai asli);
15. T-15 : Resi Pengiriman ke alamat Kantor Kuasa Hukum Penggugat via Pos Indonesia tanggal 16 April 2024. (sesuai asli);
16. T-16 : Tracking Pengiriman Pos Indonesia. (sesuai screenshot hasil cetak dari data elektronik);
17. T-17 : Resi Pengiriman ke alamat tempat tinggal Penggugat via Pos Indonesia tanggal 19 April 2024. (sesuai asli);
18. T-18 : Tracking Pengiriman Pos Indonesia (sesuai fotokopi);
19. T-19 : Lembar Disposisi atas Keberatan yang diajukan oleh H. Iwan Asaad, AP., M.Si. (sesuai asli);
20. T-20 : Surat Wali Kota Parepare Nomor : 700/181/Hkm, tanggal 21 Desember 2023, Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Permasalahan. (sesuai asli);
21. T-21 : Surat Tugas Nomor : 800/964/BKPSDMD tanggal 15



Agustus 2023. (sesuai asli);

22. T-22 : Surat Nomor : 800/1364/BKPSDMD Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Pelanggaran PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. (sesuai asli);
23. T-23 : Peraturan Walikota Parepare Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. (sesuai asli);
24. T-24 : Peraturan Walikota Parepare Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s/d T.II.Intv-30, sebagai berikut:

1. T II Intv-1 : Surat Keberatan Administratif Nomor : 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024. (sesuai asli);
2. T II Intv-2 : Surat Wali Kota Parepare, Nomor 700/46/Hkm, Perihal : Tanggapan atas Keberatan, tertanggal 16 April 2024. (sesuai asli);
3. T II Intv-3 : Surat Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H. M.H., selaku Mantan Wali kota Parepare Periode 2013 s/d 2023, kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri, Perihal : Permohonan dilakukannya Evaluasi Kinerja Penjabat Walikota Parepare, tertanggal 10 Januari 2024. (sesuai fotokopi);
4. T II Intv-4 : Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 629 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Sekretaris Daerah

Halaman 85 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Kota Parepare, Tanggal 02 Agustus 2023; (sesuai asli);

5. T II Intv-5 : Surat Permohonan Rekomendasi Pencabutan SK Walikota Parepare, No. 629 tahun 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare dan Rekomendasi Pengembalian Jabatan Iwan Asaad sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare Ke Komisi Aparatur Sipil Negara RI, tanggal 5 September 2023. (sesuai asli);
6. T II Intv-6 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor : B-3780/JP.01,00/10/2023, Hal : Jawaban atas Pengaduan, tanggal 5 Oktober 2023. (sesuai asli);
7. T II Intv-7 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kepada Walikota Parepare Nomor B-3444/JP.00.00/09/2023, Hal : Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Sekretaris Daerah Kota Parepare, tanggal 12 September 2023. (sesuai asli);
8. T II Intv-8 : Surat Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepada Walikota Parepare, Nomor : T/0946/LM.11-27/015623.2023/XI/2023, Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan, tanggal 8 November 2023. (sesuai asli);
9. T II Intv-9 : Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., Tanggal 20 Oktober 2023.(sesuai asli);
10. T II Intv-10 : Surat Keberatan Administrasi Pada tanggal 06 November 2023, kepada Penjabat Wali Kota Parepare, Atas Keputusan Wali Kota Parepare

Halaman 86 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Nomor 798 Tahun 2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., tanggal 20 Oktober 2023. (sesuai asli);

11. T II Intv-11 : Telaah Staf Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Parepare, tertanggal 24 November 2023. (sesuai asli);
12. T II Intv-12 : Surat Keputusan Wali Kota Parepare, Nomor : 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., Msi., 26 November 2023. (sesuai asli);
13. T II Intv-13 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 601/B-AK.02.02/SD/F/2024, tanggal 24 Januari 2024, Hal : Tindaklanjut Terhadap Permasalahan Pemberhentian Sdr. H. Iwan Asaad, AP., M.Si., dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Parepare yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. (sesuai asli);
14. T II Intv-14 : Laporan Kinerja Konsultan Hukum Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., tertanggal 12 Desember 2023 (sesuai fotokopi);
15. T II Intv-15 : Surat KASN No. B-432/JP.00.00/02/2024, tertanggal 1 Februari 2024, perihal Jawaban atas Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare. (sesuai asli);
16. T II Intv-16 : Surat KASN No. B-1157/JP.00.00/03/2024, tanggal 21 Maret 2024, Hal : Rekomendasi Hasil Seleksi

Halaman 87 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare. (sesuai asli);

17. T II Intv-17 : Surat BKN Nomor: 2043/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 25 Maret 2024, Hal : Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare. (sesuai asli);
18. T II Intv-18 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 100.2.2.6/1892/SJ, Tanggal 24 April 2024, perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare. (sesuai asli);
19. T II Intv-19 : Surat Keputusan Wali Kota Parepare, Nomor : 301 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Daerah, tanggal 29 April 2024. (sesuai asli);
20. T II Intv-20 : Peraturan Wali Kota Parepare Nomor : 19 tahun 2022, tanggal 21 April 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare. (sesuai asi);
21. T II Intv-21 : Surat Pengusul Hak Interpelasi DPRD Kota Parepare, Nomor 01/Hak Interpelasi/2022 yang ditujukan Kepada Ketua DPRD Kota Parepare, Tanggal 10 Mei 2022. (sesuai asi);
22. T II Intv-22 : *Screenshot* Berita Media Online Parepare Terkini.id dengan Judul Taufan Pawe Pastikan Pembayaran TPP PNS Parepare segera dilakukan, tanggal 14 Mei 2022. (sesuai fotokop hasil screenshot);
23. T II Intv-23 : Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai tanggal 3 Januari 2023, yang merupakan *Print Out* dari Akun E-Kinerja. (sesuai asli);

Halaman 88 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T II Intv-24 : Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 027/BD.07.02/P.01/B/01/2022 tanggal 10 Januari 2022. Hal : Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2022 (sesuai fotokopi);
25. T II Intv-25 : Surat Formulir Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama beserta Lampiran kelengkapan berkas Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama. (sesuai fotokopi);
26. T II Intv-26 : Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 380/BD.07.02/P.01/B/04/2022 tertanggal 1 April 2022, Hal : Pemanggilan Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Jenjang Ahli Utama Tahun 2022. (sesuai fotokopi);
27. T II Intv-27 : Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 487/BD.07.02/P.01/B/05/2022, Tertanggal 10 Mei 2022, Hal : Undangan Menghadiri Seminar Awal/Topik Calon Perencana Ahli Utama (PAU) tahun 2022. (sesuai fotokopi);
28. T II Intv-28 : Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1105/BD.07.02/P.01/B/09/2022 tertanggal 5 September 2022, Hal : Pelaksanaan Wawancara Panitia Seleksi (Pansel) Uji Kompetensi Calon Fungsional Perencana Ahli Utama Angkatan I Tahun 2022, Iwan Asaad, AP., M. Si. (sesuai fotokopi);

Halaman 89 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



29. T II Intv-29 : Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : R-1596/P.01/DL.06.02/12/2022, tertanggal 2 Desember 2022, Hal : Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi. (sesuai fotokopi);
30. T II Intv-30 : Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas. (sesuai asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya:

Ahli Penggugat :

1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.:

- Bahwa sepengetahuan Ahli sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang terjadi dalam lapangan tata usaha negara terhadap suatu kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Komponen-komponen yang masuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud di antaranya keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara;
- Bahwa pencabutan/pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara masuk dalam ranah sengketa tata usaha negara;
- Bahwa jika mencermati apakah surat keputusan Nomor 798 Tahun 2023 Tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Assad, AP., M. Si., AP., M. Si. tersebut sudah dipandang prosedural atau tidak, Secara teoritis bahwa Keputusan apa pun bentuknya dapat dilakukan pencabutan tetapi harus memenuhi syarat seperti: 1. Cacat wewenang maksudnya keputusan tersebut dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, 2. Cacat prosedur maksudnya apabila prosesnya tidak sesuai prosedur 3. Cacat substansi maksudnya Keputusan tersebut cacat substansi,



bagaimana cara kita menilai? dalam surat keputusan terdapat klausul menimbang, dalam klausul menimbang akan terurai siapa pejabat yang membuat keputusan apakah di buat oleh pejabat yang berwenang, melihat keputusan tersebut tidak terjadi cacat wewenang karena yang membuat pejabat yang berwenang Wali Kota, dari segi prosedur keputusan memuat alasan-alasan, selain itu ada pertimbangan, ada telaah dan ada kajian, jika itu dilakukan oleh Wali Kota maka tidak cacat hukum, berdasarkan substansi dalam hal ini pelanggarannya berupa pelanggaran administrasi maka hukumannya secara administrasi, akan menjadi salah jika pelanggarannya pidana namun hukumannya administrasi maka akan disebut cacat substansi, Jika tidak terdapat cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi maka tidak ada alasan untuk melakukan pencabutan keputusan, dasarnya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa mencermati dasar penjatuhan sanksi atau hukuman pada Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 apakah ditemukan alasan dalam keputusan tersebut cacat wewenang, prosedural maupun substansi akan menjadi ranah saksi fakta, namun tidak mungkin pejabat mengambil keputusan tanpa dasar, dalam kaitannya dengan sanksi hukum dalam lapangan hukum administrasi maka dibentuk tim pemeriksa untuk memeriksa ASN yang diduga melanggar disiplin ASN, jika terjadi maka dasarnya adalah hasil dari tim pemeriksa, sepanjang hal tersebut di ikuti, di lakukan, di pelajari, di rekomendasikan maka dapat di buat keputusan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa mekanisme Pemeriksaan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, salah satunya di bentuk tim pemeriksa, hasil dari pemeriksaan tim pemeriksa maka akan menjadi rekomendasi kepada atasan namun hasil temuan tim pemeriksa tidak tergambar dalam klausul menimbang, secara umum kembali melihat 3 (tiga) syarat pencabutan tersebut di atas, semua keputusan dapat di cabut



namun tidak boleh serta merta di cabut tanpa memenuhi syarat pencabutan, putusan yang mencabutnya juga harus di baca apakah dalam putusan yang mencabut itu ada diskresi, ulasan, kajian terjadinya cacat wewenang;

- Bahwa jika ahli melihat SK tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, tidak terdapat cacat prosedur karena berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan, keputusan sudah memenuhi prosedur tetapi semua keputusan dapat dilakukan pencabutan tetapi harus ada alasan terdapat cacat wewenang, prosedur dan substansi;
- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan Keputusan Pejabat yang berwenang dapat dilakukan pencabutan oleh pejabat yang menerbitkannya dalam hal ini Wali Kota tidak terikat pejabat definitif atau tidak definitif yang penting pejabat tata usaha negara, keputusan dapat dilakukan pencabutan oleh Atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan dan keputusan dapat dicabut atas perintah pengadilan/atas perintah putusan;
- Bahwa keputusan Wali Kota Nomor 798 Tahun 2023 yang di buat oleh Wali Kota yang menjatuhkan sanksi kepada H. Iwan Asaad AP. M. Si. tidak serta merta dapat dicabut, namun harus melalui mekanisme, maka harus melibatkan pihak pertama yang mengeluarkan keputusan (ada konfirmasi), bukan membenturkan keputusan demi menghindari konflik kepentingan dan menghindari masalah;
- Bahwa melihat konsiderans menimbang alasan yang konkret mengenai pencabutan SK Wali Kota Nomor 798 Tahun 2023, berfokus pada klausul menimbang karena alasan, secara teoritis berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintah keputusan bisa di cabut berdasarkan 3 (tiga) catatan, hal tersebut tidak terungkap pada SK Nomor 880 Tahun 2023 mengenai cacat wewenang, kemudian tidak di ungkap dalam pertimbangan bahwa cacat prosedur dan tidak di sebutkan cacat substansi, yang harusnya



itulah yang menjadi alasan untuk mencabut atau menganulir suatu keputusan;

- Bahwa perihal makna yang terkandung yang tersirat maupun tersurat dari PP dari peraturan teknis dengan menambahkan kata unsur, terdapat unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian, yang dapat ahli jelaskan kembali kepada filsafat bahasa yang harus dipahami kemudian masuk ke struktur organisasi, Atasan langsung hanya satu orang namun dalam organisasi kegiatan atasan langsung itu banyak, sehingga peraturan BAKN itu di perluas cakupannya menjadi jamak, jika atasan langsung tidak dapat menghadiri satu kegiatan secara bersamaan dalam satu waktu maka atasan langsung dapat menugaskan asisten, staf ahli, sekda sebagai unsur atasan langsung karena pelayanan kegiatan harus berjalan;
- Bahwa ahli menerangkan atasan langsung dan unsur atasan langsung yang bersifat jamak dapat diartikan linier sesuai dengan struktur organisasi;
- Bahwa pengertian unsur secara konkret, maka akan berbicara kerangka organisasi semuanya berawal dari Kepala/Pimpinan (*Top Leader*) mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, sampai dengan Kepala Desa dan lain-lain namun dalam kerangkanya ada yang bersifat garis koordinasi dan ada yang bersifat garis komando;
- Bahwa ahli cukup jelas menerangkan perihal apakah hanya cukup mekanisme keberatan yang menjadi pertimbangan ataukah harus menimbang unsur internal pengawasan, unsur kepegawaian dan unsur atasan langsung di sini ahli menekankan bukan sumber hukumnya yang di persoalkan melainkan alasannya;
- Bahwa ahli kembali mau mengurai 3 (tiga) syarat dapat dicabutnya putusan terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ahli sudah menyebutkan sebelumnya 3 (tiga) syarat dapat dicabutnya putusan, namun dalam undang-undang

Halaman 93 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



menggunakan angka yang berarti kumulatif, kalau huruf bersifat alternatif;

- Bahwa perihal 3 (tiga) alasan pencabutan keputusan apakah kumulatif atau alternatif, ahli sudah sangat jelas menguraikan, 3 (tiga) syarat itu sebelumnya;
- Bahwa wajib melakukan pemanggilan untuk mencabut suatu keputusan;
- Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2), PPK dapat memanggil untuk meminta keterangan dari ASN yang mengajukan keberatan atau pihak lain jika diperlukan, ada kata jika diperlukan, maksudnya pihak lain itu yang perlu dipahami, kalimat jika diperlukan, untuk memberi ruang ada pertimbangan, tanpa konfirmasi dari pihak-pihak terkait keputusan tidak pernah baik, untuk itu di perlukan kehadiran para pihak yang berkepentingan;
- Bahwa jika atasan langsung tidak berhalangan hadir pada saat itu apakah boleh serta merta unsur menggantikan kehadiran, maka ahli memberikan jawaban asalkan dipanggil secara patut, namun jika tidak dipanggil secara patut maka tidak boleh;
- Bahwa perihal Pasal 26 ayat (1) Penjatuhan Hukuman seharusnya setelah diperiksa atasan langsung, atasan langsung ada namun tidak dihadirkan, jangan diartikan harus atasan langsung contohnya Kepala Daerah yang memeriksa, tetapi Kepala Daerah akan membentuk Tim Pemeriksa, pembentukan tim itulah nantinya yang berkaitan dengan prosedur;
- Bahwa dalam hukum administrasi dapat saja seorang mantan pejabat mempersoalkan SK yang dibuat oleh pejabat yang baru, karena tidak mempersoalkan tentang pejabat dan mantan pejabat, yang dipersoalkan adalah bentuk keputusan;
- Bahwa yang dapat mempermasalahkan suatu surat keputusan (SK) adalah setiap orang yang merasa di rugikan baik secara materiil dan imateriel;



- Bahwa terkait pencabutan suatu keputusan paling tidak memenuhi 3 (tiga) alasan pencabutan, yang jelas tidak boleh suatu keputusan di cabut tanpa salah satu dari 3 (tiga) unsur syarat pencabutan itu;
- Bahwa upaya administrasi itu sebagai bagian dari rangkaian syarat yang harus di penuhi Penggugat untuk mengajukan gugatan TUN adalah pertanyaan yang tidak relevan, karena substansi bahasan peraturan disiplin ASN lebih luas;
- Bahwa perihal proses pemeriksaan yang dilakukan kepada Tergugat II Intervensi tanpa di hadiri oleh atasan langsung dan hanya menghadirkan unsur atasan langsung, seperti yang sudah ahli katakan atasan langsung sudah di wakili oleh unsur atasan langsung melalui Tim pemeriksa yang dibentuknya, hasil temuan dari Tim Pemeriksa disampaikan kepada atasan langsung yang akan menjadi keputusan;
- Bahwa Perihal Tim Pemeriksa ada regulasi di mana salah satunya menghadirkan atasan langsung orang yang diperiksa bukan alasan langsung Tim Pemeriksa, apakah menyalahi prosedur, di sini ahli tegaskan yang mempunyai kewenangan memeriksa adalah atasan langsung, namun atasan langsung dapat membuat tim pemeriksa dalam bentuk delegasi kewenangan;
- Bahwa perihal ada 3 (tiga) tuduhan yang disangkakan kepada Tergugat II Intervensi, yang dijatuhkan Tim Pemeriksa (Tim Penegakan Disiplin) pada saat pemeriksaan, yang diduga merugikan keuangan negara dan dugaan menyalahgunakan kewenangan, apakah boleh tim pemeriksa tidak melanjutkan pemeriksaannya dan menyerahkan kepada Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka hal tersebut di luar kewenangan ahli, keluar dari substansi, ahli hanya akan membahas sampai batas hasil Tim Pemeriksa;
- Bahwa perihal prosedur sengketa tata usaha negara, ahli kira sesuatu yang tidak perlu di jelaskan karena proses pemeriksaan perkara ini telah berlangsung;

Halaman 95 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



- Bahwa berdasarkan Undang-Undang ASN disebutkan bahwa Keberatan sebagaimana di maksud di ajukan secara tertulis kepada atasan pejabat berwenang, perihal apakah atasan langsung yang harus menerima keberatan tersebut ataukah langsung kepada pejabat yang berwenang tersebut kembali kepada mekanisme, ahli memberi contoh sebagaimana permohonan gugatan TUN ditujukan Kepada Ketua Pengadilan PTUN Makassar yang kemudian menunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara, begitu pula jika keberatan boleh jadi keberatan kepada Wali Kota, kemudian Wali Kota membentuk Tim Pemeriksa. Jika prosedur itu telah dilakukan maka suatu keputusan tidak bisa di cabut;
- Bahwa perihal *Contrarius Actus* yang dapat ahli jelaskan, seharusnya melibatkan pihak seperti semula, pihak-pihak yang sejak awal membuat agarimbang, Undang-undang/keputusan tidak boleh diganggu gugat kecuali oleh yang berwenang dengan prosedur, sehingga asas dikembangkan dalam sengketa tata usaha negara dalam rangka membuat suatu keputusan dan pada saat mencabut suatu keputusan, jika itu tidak dilakukan maka tidak memenuhi asas yang Majelis Hakim kemukakan;
- Bahwa berbicara tentang atasan, maka berbicara struktur organisasi, sehingga dalam struktur pemerintahan ada kepala/pimpinan, bukan rakyat maka dari itu rakyat tidak bisa memberhentikan, hanya memilih, karena itu ada jenjang, karena ada jenjang maka timbullah istilah atasan langsung karena struktur organisasi;
- Bahwa dalam kaitannya dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang menjadi atasan dari Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah gubernur secara struktur organisasi pemerintahan;
- Bahwa terdapat Perbedaan konsep upaya administratif antara Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jika terjadi sengketa kepegawaian maka dengan menggunakan asas preferensi hukum maka harus mengajukan

Halaman 96 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



keberatan kepada atasan jika sengketa kepegawaian itu berkaitan dengan administrasi maka menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, jika berkaitan dengan peraturan pelanggaran disiplin, kaidah kepegawaian maka menggunakan Undang-Undang ASN, sehingga aturan per Undang-Undang ini saling melengkapi tidak bisa menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum yang bersifat umum;

- Berkaitan dengan tidak dimasukkan alasan dalam sebuah KTUN/lupa dimasukkan sedangkan proses-prosesnya sudah dilakukan, kalau dengan kasus demikian tergantung dari substasinya jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan maka dapat dilakukan koreksi melalui prosedur kembali dengan syarat yang harus di penuhi, kalau tidak memenuhi syarat maka harus di cabut, namun jika ingin di revisi harus melalui mekanisme perbaikan sesuai dengan prosedur instansi yang bersangkutan;

2. Prof. DR. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.

- Bahwa dari segi kewenangan jika ada pertanyaan apakah ada perbedaan antara surat keputusan yang dibuat oleh Wali Kota yang definitif dengan Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Wali Kota maka ahli jawab tidak ada perbedaan, namun dalam aturannya dari sisi kewenangan dalam melakukan tindakan ada beberapa larangan bagi pejabat Kepala Daerah diantaranya: 1. Dilarang melakukan rotasi mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang sudah ditetapkan oleh pejabat sebelumnya. 3. Membatalkan Kebijakan tentang pemekaran daerah yang ditetapkan oleh pejabat sebelumnya. 4. Mencabut kebijakan yang bertentangan dengan pemerintahan dan program Pembangunan yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya;
- Bahwa dari batasan-batasan yang disebutkan ahli terhadap kewenangan Pejabat Wali Kota salah satu batasan yang disebutkan adalah pelarangan mencabut perizinan dari surat keputusan yang

Halaman 97 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



dikeluarkan oleh Pejabat Wali Kota, terhadap hal tersebut kalau kita melihat pada 4 (empat) hal yang dilarang pada Pejabat, menurut pemahaman ahli pejabat dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program Pembangunan yang ditetapkan, jadi kalau ahli memandang dari sisi itu sebenarnya tidak seharusnya melakukan tindakan menerbitkan surat keputusan, walaupun itu dilakukan harunya ada pengecualian, pengecualian tersebut harus ada izin Mendagri, pembatalan karena cacat prosedur ditetapkan maka seharusnya pejabat yang bersangkutan tidak sampai pada hanya sekedar membatalkan keputusan pejabat sebelumnya tetapi harus melakukan proses ulang pemeriksaan;

- Bahwa sepengetahuan ahli apabila pembatalan sebuah keputusan yang dipandang cacat atau terdapat kesalahan prosedur tidak serta merta membatalkan keputusan itu tetapi harus dilakukan pemeriksaan kembali ataukah dibatalkan lalu kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, menurut pandangan dan pendapat ahli karena untuk membatalkan suatu keputusan ada 3 syarat yang harus dipenuhi 1. Bukan kewenangan, 2. Cacat Prosedur dan 3. Cacat Substansi. Kalau dari sudut pandang tersebut menelisik dari dasar pembatalan keputusan Wali Kota sebelumnya yang di buat oleh Pejabat Wali Kota berdasarkan dari sisi pertimbangan menimbang adanya ketentuan yang menyatakan kalau itu cacat prosedur maka dapat dianggap tidak sah dan menimbulkan konsekuensi hukum, apakah keputusan itu batal demi hukum atau kemudian dilakukan proses pemeriksaan, maka pejabat harus menerbitkan surat keputusan baru untuk membatalkan surat keputusan;
- Bahwa harus ada proses baru untuk melahirkan keputusan baru, tidak serta merta keputusan yang ada membatalkan keputusan berikutnya;
- Bahwa pengertian atasan langsung kalau kita berbicara atasan langsung sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah tentang



penjatuhan disiplin PNS, tentu jelas atasan langsung diartikan atasan dimana yang bersangkutan berada pada posisi pekerja dalam satu struktur organisasi tetapi sebenarnya menyangkut atasan langsung secara lebih teknis yang diatur dalam suatu peraturan, jadi peraturan BKN itu tidak menyebutkan secara tegas, bagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah akan tetapi di jelaskan bahwa ada unsur atasan langsung, terkait unsur atasan langsung ini dalam sistem kepegawaian misalkan kalau seorang PNS yang pangkatnya lebih tinggi dibanding dengan atasan langsungnya, maka akan dilakukan proses pemeriksaan, oleh karena itu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harusnya mengangkat pejabat di atasnya setingkat atau satu tingkat lebih tinggi;

- Bahwa makna yang tersurat dan tersirat dari kata-kata unsur atasan jika kita berbicara unsur atasan langsung didalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penjatuhan Disiplin tidak serta merta diartikan sebagai atasan langsung tetapi bisa berarti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan fungsi dan tugas yang sejalan dan searah dengan atasan langsung;
- Bahwa ahli tidak pernah terlibat langsung dalam pembuatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan BKN tentang Kepegawaian namun ahli pernah terlibat dalam Forum Group Diskusi (FGD) yang diselenggarakan BKN untuk kemudian mencermati ada persoalan yang menonjol terkait proses pemeriksaan, ada 2 (dua) kasus pada saat itu adalah kasus di Gorontalo, kemudian kasus di Bitung yang dimana proses penjatuhan disiplin tidak dapat dilaksanakan, yang ternyata atasan langsungnya lebih rendah pangkatnya dari pada yang diperiksa, sehingga kemudian BKN dengan memperhatikan usulan dalam FGD bahwa tidak boleh diperlakukan demikian, karena harus ditegaskan supaya proses pemeriksaan ini tidak boleh berhenti hanya karena atasan langsungnya dianggap tidak berwenang;
- Bahwa melihat klausul menimbang dalam Surat Keputusan tersebut sebagaimana diketahui dalam SK pencabutan tersebut hanya

Halaman 99 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



mempertimbangkan keberatan dari yang bersangkutan, seharusnya melalui hemat ahli sebagai ahli jika ingin melakukan pencabutan atas Surat Keputusan tersebut harus dengan pemeriksaan kembali, harus ada pembentukan tim pemeriksa ulang yang akan memeriksa apakah penjatuhan hukuman disiplin tersebut telah sesuai atau tidak sesuai, harus melakukan mekanisme pemeriksaan ulang atas yang bersangkutan;

- Bahwa, kalau mengikuti aturan, syarat-syarat pencabutan suatu SK adalah tidak memenuhi syarat materil dan formil;
- Bahwa syarat materil terkait dengan substansi dari tindakan yang dilakukan, misalnya dalam konteks tindakan disiplin maka harus melewati proses pemeriksaan disiplin, kalau secara formil terkait dengan surat keputusan yang dimana surat keputusan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dan tujuan dari pada keputusan itu ditetapkan;
- Bahwa jika pejabat yang baru sudah melakukan proses pemeriksaan dan menemukan adanya cacat prosedur yang dibuat pejabat lama kalau memenuhi syarat didalam surat pencabutan karena ini bukan tentang SK mutasi, karena ini menyangkut tentang SK Hukuman Disiplin, jadi ada proses yang harus dilakukan tidak sampai hanya pada pembatalan surat keputusan tetapi harus dilakukan proses pemeriksaan ulang terkait dengan proses penjatuhan disiplin karena ini sudah ditetapkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditetapkan oleh pejabat sebelumnya, apakah yang ditetapkan oleh pejabat sebelumnya itu juga dinyatakan cacat prosedural;
- Bahwa pangkat tim pemeriksa harus lebih tinggi atau paling tidak setara dengan yang diperiksa, aturan tersebut berada dalam aturan Kepala BKN tentang petunjuk teknis penjatuhan sanksi disiplin kepada ASN;
- Bahwa dalam pasal 38 ayat (4) peraturan BKN Nomor 6 tahun 2002 disini menyatakan pejabat yang ditugaskan jadi Tim Pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa,



disini yang maksudkan Jabatan bukan Pangkat, kalau menurut ahli untuk menduduki jabatan juga berdasarkan pangkat untuk menduduki sebuah jabatan itu juga di persyaratkan ada pangkat kedudukan kalau yang diperiksa itu punya pangkat atau kedudukan misalnya dalam militer pangkat lebih rendah tidak mungkin memeriksa pangkat yang lebih tinggi;

- Bahwa jika ternyata dalam faktanya posisi yang diperiksa pangkatnya tinggi dibandingkan pemeriksa atasan langsungnya dengan pangkat yang lebih rendah, Itulah yang ahli katakan tadi karena sudah mendapat hukuman disiplin kemudian Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus menempatkan dalam struktur organisasi tidak mungkin non job atau tidak ada satuan struktur yang harus menampungnya oleh karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempunyai kewenangan untuk menempatkan ke salah satu struktur organisasi pemerintahan;
- Bahwa perihal apakah masih boleh pejabat lama masih mempersoalkan/ menggugat Pejabat Baru dengan alasan SK yang diterbitkannya saat menjabat dibatalkan, ahli kira itu terkait dengan syarat dan ketentuan yang berlaku apakah boleh mengajukan gugatan, karena setiap orang punya hak jika merasa kepentingannya dirugikan;
- Bahwa kalau secara indikator tidak ada, karena didalam ketentuan aturan atau norma bilamana sebuah aturan keputusan dianggap merugikan kepentingan masyarakat atau seseorang bisa saja dia mengajukan gugatan itu dan nanti akan diperiksa oleh Majelis apakah memenuhi syarat atau tidak;
- Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemangku jabatan atau orang yang menduduki jabatan bagaimana dalam tindakan/ perbuatannya mengambil suatu keputusan yang kemudian merugikan kepentingan orang atau badan hukum ;
- Bahwa upaya administratif adalah upaya yang dilakukan oleh



seseorang atau badan hukum perdata kepada atasan untuk melakukan keberatan, apakah berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu berupa keberatan kepada atasan;

- Bahwa Tenggang Waktu keberatan administratif secara teknis ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait tenggang waktu yang diajukan keberatan telah lewat perihal tersebut ahli tidak mengetahui, karena terkait dengan Penggugat atau kemudian terkait dengan Tergugat;
- Bahwa perihal teknis PTUN menyelesaikan sengketa tanpa upaya administratif hal tersebut diserahkan kepada Majelis;
- Bahwa perihal teknis persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara di serahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Ahli melihat Hukuman Disiplin itu masuk pada dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program Pembangunan, jadi ada 2 (dua) frase: ada frase kategori penyelenggaraan pemerintahan kebijakan yang bertentangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan dalam program Pembangunan. Karena kebijakan itu sebenarnya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam hal ini pemerintah itu melakukan suatu tindakan yang sebelumnya tidak diatur maupun diatur tetapi karena keadaan diharuskan mengambil tindakan, jadi dalam pemahaman itu penjatuhan hukuman disiplin adalah suatu kebijakan karena kebijakan dalam tata Kelola yang baik apalagi slogan ASN saat ini ASN Berakhlak, otomatis dalam sisi penjatuhan hukuman harus ada penjatuhan sanksi yang di laporkan dalam hasil pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- Bahwa kalau di dalam ketentuan PERDA BKN adalah kepegawaian negara memang harus sama pangkatnya pemeriksa dan yang diperiksa;
- Bahwa pendapat ahli bilamana ternyata tim pemeriksa tetap melakukan pemeriksaan padahal diketahui pangkatnya lebih rendah

Halaman 102 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



dari yang di periksa, konsekuensi dari hasil pemeriksaan tersebut ahli kira kalau itu dipandang sebagai pemeriksaan tidak setara kemudian dipandang sebagai cacat prosedur atau tidak sesuai dengan prosedur maka menurut ahli tidak sampai di situ hanya sampai pada pembatalan surat keputusan karena ini bukan mutasi, ini tindakan disiplin karena tindakan disiplin itu cacat prosedur maka seharusnya Pejabat melakukan pemeriksaan ulang terhadap yang bersangkutan;

- Bahwa misalnya seperti itu tetapi kalau yang kita lihat di dalam penerbitan surat keputusan pembatalan putusan Wali Kota yang baru terkait dengan Penjatuhan Disiplin apakah juga sudah dilakukan proses ulang terhadap kecacatan yang dimaksud, apakah ada laporan hasil pemeriksa yang menyatakan bahwa didalam hasil pemeriksaan disiplin juga ada cacat prosedur sehingga kemudian dibuatkan pembatalan terhadap putusan SK Walikota;
- Bahwa kalau terkait dengan mutasi sebenarnya cukup dengan dibatalkannya surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) itu otomatis kembali pada jabatan sebelumnya tetapi karena ini berbeda dengan tindakan disiplin kalau itu dikatakan cacat prosedur di dalam proses pemeriksaan karena ini menyangkut soal pembinaan dari seorang pegawai maka seharusnya dilakukan proses ulang terhadap ASN yang bersangkutan sehingga dari hasil proses ulang tersebut menjadi dasar pembatalan surat keputusan Wali Kota sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau berbicara sengketa tata usaha negara sebenarnya menyangkut soal sah atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pemangku jabatan/pejabat pemerintahan, apakah keputusan itu sah atau tidak dan kalau dikaitkan dengan putusan kepegawaian, karena itu menyangkut persoalan yang menurut ahli sisi kepentingan tentu ada, dan nanti Majelis Hakim yang akan menilai sejauh mana sisi penilaian itu akan diterapkan dalam konteks kasus *a quo*;
- Bahwa ahli membenarkan dalam perkara *a quo* ini masuk dalam konteks sengketa kepegawaian;
- Bahwa terdapat Perbedaan konsep upaya administratif antara Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jika terjadi sengketa kepegawaian maka dengan menggunakan pendekatan asas preferensi hukum, dari sudut pandang lain dari sisi administrasi, upaya administrasi pada umumnya kita ketahui ada sebagian besar di tolak, sebagian kecil diterima dan Sebagian lagi ada yang tidak puas. Apakah sah dan tidaknya bagi ahli sebenarnya berpendapat upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi sarana bagi Masyarakat yang kemudian merasa ada kepentingan kemudian harus dibatasi dengan surat keberatan dan kemudian surat keberatan itu mendapat tanggapan dipersilahkan banding, kalau ahli berpandangan dan berpendapat bahwa seharusnya memang dari upaya administratif dan kemudian tidak puas barulah ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat disamping menghadirkan **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**: sebagai Ahli juga menjadi Saksi dalam perkara *a quo* yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ingat Wali Kota Parepare pernah memberikan surat tugas kepada saksi selaku Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi untuk memberikan evaluasi kepada H. Iwan Asaad, AP., M. Si;

Halaman 104 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan tugas saksi selaku Ketua Panitia Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi, fungsi dan tugas Tim Evaluasi salah satunya adalah melakukan evaluasi jabatan terhadap Sekretaris Daerah (SEKDA) yang terkait dengan masa jabatan dalam konteks aturan Jabatan Sekretaris Daerah dibatasi sampai dengan 5 (lima) tahun, setelah itu bisa dilanjutkan berdasarkan evaluasi jabatan yang dilakukan;
- Bahwa kalau berdasarkan fungsi dan tugas evaluasi jabatan, tentu akan dituangkan dalam rekomendasi dari Tim Evaluasi, apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk kemudian bisa direkomendasikan lanjut pada jabatan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada saksi selaku Ketua Tim Evaluasi Jabatan Pejabat Tinggi, keanggotaan Tim Evaluasi Jabatan, Pertama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan dan kedua Asisten 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan H. Iwan Asaad, AP., M.Si di panggil pada saat pemeriksaan/evaluasi jabatan yang akan dilakukan oleh Tim Evaluasi;
- Bahwa yang melakukan pemanggilan H. Iwan Asaad, AP., M.Si pada saat pemeriksaan/evaluasi jabatan adalah Tim Evaluasi dan juga koordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- Bahwa pelaksanaan tempat evaluasi jabatan di Hotel Novotel Jl. Khairil Anwar Makassar;
- Bahwa sebelum pelaksanaan evaluasi jabatan ada mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sepengetahuan saksi sesuai dengan aturan, maka tentu melalui proses evaluasi, pertama harus dikonsultasikan dan disetujui oleh Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) dari rekomendasi Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) itulah kemudian nanti akan menjadi dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menerbitkan surat tugas untuk melakukan evaluasi;

Halaman 105 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca rekomendasi dari Komiasi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas persetujuan surat Wali Kota tanggal 4 Juni kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perihal evaluasi jabatan Sekretaris Daerah Kota Parepare bersamaan dengan surat tugas yang diberikan kepada ahli sebagai Ketua Tim Evaluasi;
- Bahwa berdasarkan pengalaman dari apa yang ahli dilihat dan ahli didengar serta ahli alami sendiri perihal proses pemeriksaan evaluasi tersebut, tentu saja kami dari tim evaluasi menguraikan maksud dari dilakukannya evaluasi ini, kemudian tim memberikan pertanyaan berkaitan dengan proses awal, setelah itu kemudian masuk pada tahapan mendengar dari pejabat yang akan di evaluasi dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Parepare sebagai Pejabat Tinggi, kemudian Tim Evaluasi mendengar pernyataan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Parepare yang menyatakan yang bersangkutan tidak setuju untuk dilakukan proses evaluasi;
- Bahwa eksistensi evaluasi jabatan untuk melihat apakah sisi kapasitas, kemampuan, kompetensi dari pejabat yang dievaluasi itu masih memenuhi syarat ataukah tidak, setelah itu tim akan menilai dan memberi rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Wali Kota Parepare;
- Bahwa perihal pentingnya eksistensi evaluasi jabatan yang bersangkutan maka selayaknya yang bersangkutan mengikuti alur pemeriksaan evaluasi jabatan, namun Sekretaris Daerah Kota Parepare merasa keberatan dan tidak mau melalui proses evaluasi;
- Bahwa yang menjadi alasan bersangkutan keberatan untuk dilakukan evaluasi adalah pada saat ahli membuka evaluasi di dampingi anggota, yang di hadiri oleh pejabat yang bersangkutan, saksi membuka sidang evaluasi kemudian menyapa pejabat yang akan di evaluasi, kemudian ada pernyataan dari yang bersangkutan mohon maaf tidak mau melalui proses evaluasi ini, karena ahli sudah mengetahui apa yang akan terjadi, jadi saksi sebagai Ketua Tim

Halaman 106 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evaluasi mengatakan bagaimanapun juga proses evaluasi ini tetap harus dilakukan, namun yang bersangkutan tetap bersikukuh akan mengundurkan diri namun tetap meminta kesempatan untuk kemudian mengikuti seleksi terkait perpindahan ke Jabatan Fungsional;

- Bahwa terhadap penolakan yang bersangkutan untuk di evaluasi dan dilain pihak bersikukuh untuk mengikuti seleksi jabatan fungsional ahli menyatakan bagaimanapun juga evaluasi jabatan ini diperlukan dan harus dijalankan dan tim evaluasi harus mengambil keputusan memberikan rekomendasi tetapi yang bersangkutan tetap bersikukuh dan menyatakan bahwa tidak akan mengikuti proses evaluasi karena mengatakan sudah bisa mengetahui hasil evaluasi tersebut;
- Bahwa maksud dari saudara H. Iwan Asaad, AP., M.Si hasil sudah diketahui karena yang bersangkutan menjelaskan selama menjadi Sekretaris Daerah Kota Parepare selalu menjadi Ketua Panitia Seleksi Jabatan, kemudian bisa mengetahui arah dari evaluasi yang akan dilakukan, sehingga kemudian berharap untuk bisa dipahami dan dimengerti;
- Bahwa benar H. Iwan Asaad, AP., M. Si. menerangkan pada waktu itu biasa memimpin evaluasi jabatan di Pemerintahan Kota Parepare;
- Bahwa yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan penolakan untuk diperiksa sebagai pejabat dalam rangka evaluasi jabatan;
- Bahwa surat pernyataan yang di buat H. Iwan Asaad, Ap., M. Si atas arahan saksi sebagai Ketua Tim, ahli memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan bagaimanapun proses evaluasi ini harus dilakukan, namun kalau yang bersangkutan tidak mau mengikuti proses evaluasi maka harus membuat surat pernyataan sebagai dasar Tim Evaluasi membuat rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- Bahwa saksi membenarkan surat Pernyataan penolakan evaluasi jabatan yang dibuat oleh saudara H. Iwan Asaad, AP., M. Si yang



sudah berkali-kali di koreksi oleh yang bersangkutan dengan tulisan tangan;

- Bahwa dalam prakteknya hampir semua Tim Evaluasi membuat rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- Bahwa seingat saksi sebelum kami mengambil keputusan untuk merekomendasikan Pejabat Tinggi yang bersangkutan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Parepare terjadi perdebatan diantara kami terkait dengan proses evaluasi yang dilakukan karena yang bersangkutan menolak evaluasi dan kemudian membuat pernyataan dan disitulah harus beradu argumentasi untuk kemudian mengambil keputusan dan mengajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengambil keputusan lebih lanjut dan melakukan pertimbangan
- Bahwa tim evaluasi tetap mengeluarkan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Wali Kota;
- Bahwa substansi rekomendasi yang diberikan Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kalau tidak salah secara substansi sebenarnya memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk kemudian mengambil keputusan memberhentikannya sebagai Pejabat Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Parepare tentu dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan lampiran pada surat pernyataan yang dibuat bersangkutan;
- Bahwa terkait Range Penilaian pada bukti P-5 Laporan Hasil Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-A oleh BKPSDMD Kota Parepare, didalam laporan tersebut terdapat Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor : 4/EVJAB-PPT/2023 terdapat kolom nama H. Iwan Asaad, AP. M. Si, rekam jejak dengan poin 37,5, penilaian untuk wawancara nol sehingga menghasilkan total nilai 37,5 nilai tersebut termasuk nilai yang rendah kalau berdasarkan penilaian jabatan tinggi pratama

Halaman 108 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebenarnya nilai rekomendasi diatas angka 70 , maka jika dibawah angka 70 dianggap tidak sesuai dan tidak memenuhi penilaian;

- Bahwa perihal aturan pemberian nilai hampir keseluruhan penilaian itu baik dalam seleksi jabatan maupun evaluasi menggunakan standar persentase, jadi nilai persentase itulah kemudian kita tetapkan ada yang menggunakan angka 60 namun kemudian tidak jarang antara 70-95 untuk menilai jabatan tinggi pratama;
- Bahwa nilai 37,5 diluar nilai ideal;
- Bahwa yang mendasari H. Iwan Asaad AP., M.Si memperoleh nilai 37,5 adalah karena yang bersangkutan tidak mau mengikuti proses awal evaluasi, sehingga kemudian kami dari Tim Evaluasi tidak bisa mengetahui seperti apa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, jadi proses wawancara tidak dilakukan maka kesepakatan tim memberikan nilai nol untuk wawancara;
- Bahwa perihal pernyataan angka nol tidak berbanding lurus atau berbanding lurus dengan surat pernyataan pengunduran diri Sekretaris Daerah Kota Parepare karena alasan-alasan yang tertuang secara tersurat di surat pernyataan, ahli melihat sebenarnya ahli menghubungkan dengan pernyataan yang bersangkutan dan berdasarkan pengalaman beliau selaku ketua seleksi dan juga sudah memberi tahu kepada kami bahwa arah dari proses evaluasi yang akan dilakukan hasilnya sudah diketahui, atas alasan itu yang bersangkutan meminta kepada tim evaluasi agar diberikan kesempatan untuk melalui proses perpindahan jabatan, dari struktural ke jabatan fungsional, atas dasar itu kemudian tim dalam rapat menarik kesimpulan bahwa mungkin yang mendasari yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak mau melakukan proses awal evaluasi karena sudah mengetahui proses apa yang akan di jalani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa perihal tanggapan tim terhadap penolakan H. Iwan Asaad AP. M.Si pada proses evaluasi awal, penilaian tim sepanjang yang kami

Halaman 109 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui, sesuai kehadiran yang bersangkutan kemudian memberikan pernyataan dari sisi tim hanya bisa merekomendasikan bahwa yang bersangkutan tidak mau menjalani proses evaluasi dan tim akan merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan penilaian;

- Bahwa terkait hasil rekomendasi tim evaluasi yang diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan hukuman sesuai yang ada pada rekomendasi, maka mekanisme evaluasi yang dibentuk serta outputnya sudah sesuai dengan normatif dan empiris, apa yang ditugaskan kepada tim sudah sesuai prosedur tata cara yang dilakukan, ada surat tugas, ada proses pelaksanaan dan ada rekomendasi;
- Bahwa seingat saksi rekomendasi yang Tim Evaluasi berikan kepada Pejabat pembina Kepegawaian (PPK) adalah merekomendasikan untuk memberhentikan karena kami dari Tim Evaluasi tidak bisa memberikan penilaian kinerja terhadap pejabat yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengambil keputusan sendiri;
- Bahwa perihal rekomendasi tim evaluasi yang menyebutkan bahwa setelah diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah Kota Parepare, lalu kemudian di tempatkan di jabatan analis dari grade/kelas jabatan 15 turun menjadi grade/kelas jabatan 7 ahli sudah tidak ingat lagi sebelum melihat berkas;
- Bahwa perihal Tim Evaluasi merekomendasikan Sekretaris Daerah Kota Parepare saat itu H. Iwan Asaad AP. M. Si untuk diperiksa tim penegakan disiplin ahli sudah lupa;
- Bahwa perihal evaluasi jabatan yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023 keesokan harinya H. Iwan Asaad, AP., M.Si diberhentikan hanya berselang 1 (satu) hari ahli tidak ingat;
- Bahwa alasan H. Iwan Asaad, AP., M.Si. tidak bersedia di evaluasi karena yang bersangkutan sudah pernah menjadi evaluator dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah mengetahui arah evaluasi dan hasilnya, selanjutnya yang bersangkutan langsung memberikan pernyataan bahwa tidak akan mengikuti proses evaluasi;

- Bahwa perihal hasil tim evaluasi jabatan yang merekomendasikan saudara H. Iwan Asaad, AP., M.Si. di tempatkan dalam jabatan kelas 7 padahal tim mengetahui karena ada salah satu anggota tim merupakan Kepala BKD yang tentunya mengetahui aturan kepegawaian, bahwa jika di tempatkan pada kelas 7 maka yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan proses perpindahan ke jabatan fungsional, ahli tidak jelas mengetahui bahwa permintaan H. Iwan Asaad, AP., M.Si. menjadi bagian regulasi kepegawaian yang mengaturnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara evaluasi jabatan yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dikeluarkannya SK Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Assad, AP., M. Si., AP., M. Si.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi hanya dipanggil terkait apakah ada hubungan antara evaluasi jabatan yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dikeluarkannya SK Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Assad, AP., M. Si., AP., M. Si.;
- Bahwa saksi membenarkan terkait bukti T-6 dan bukti T II Intervensi 14 berupa Laporan Kinerja Konsultan Hukum Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. tertanggal 12 Desember 2023, adalah dokumen yang ahli buat;

Halaman 111 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi dari Tergugat:

Eko Wahyu Aryadi S. ST. MT.;

- Bahwa saksi membenarkan pernah terlibat sebagai tim pemeriksa dalam perkara H. Iwan Asaad A.P., M. Si;
- Bahwa pemeriksaan terhadap H. Iwan Assad, AP., M. Si. dilakukan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa pemeriksaan terhadap H. Iwan Assad, AP., M. Si. di bentuk atas penugasan dari surat tugas Wali Kota;
- Bahwa jumlah personil Tim Pemeriksa yang di bentuk Wali Kota sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa ke lima orang Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Wali Kota tersebut : 1. H. Muh. Husni Syam, S.H., 2. Adriani Idrus, S.P., M.M. 3. Eko Wahyu Ariyadi, S. ST, MT. 4. H. Abd. Latif, S.E., M.M. 5. H. Hasan Ginca, SE., M. Si.;
- Bahwa proses pemeriksaan H. Iwan Asaad AP. M.Si. dilakukan Tim Pemeriksa sebanyak 2 (kali) pemeriksaan karena setelah pemeriksaan pertama kemudian ada pemeriksaan tambahan;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada hari Senin, di bulan Agustus 2023 sedangkan pemeriksaan ke 2 (kedua)/pemeriksaan keterangan tambahan saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan H. Iwan Assad, AP., M. Si. sebagai Staf Bagian Ekonomi di Sekretariat Daerah Kota Parepare;
- Bahwa Nama Kapala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Parepare adalah Bapak Rudy M., SS., M.Ec.Dev;
- Bahwa Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Parepare Bapak Rudy M., SS., M.Ec.Dev tidak masuk terlibat sebagai Tim Pemeriksa pada saat itu, Tim Pemeriksa hanya terdiri dari 5 (lima) orang seperti saksi sebutkan sebelumnya;

Halaman 112 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya H. Iwan Assad, AP., M. Si. merasa keberatan dengan tidak terlibatnya Kepala Bagian Ekonomi sebagai Tim Pemeriksa;
- Bahwa atas keberatan H. Iwan Assad, AP., M. Si. Tim Pemeriksa memosisikan H. Iwan Assad, AP., M. Si. sebagai mantan Sekda dan sebagai Staf di bagian Ekonomi;
- Bahwa pada saat di periksa oleh Tim Pemeriksa, saat itu tidak mengenal atasan langsung Mantan Sekda, posisi H. Iwan Asaad AP. M.Si. saat itu staf bagian ekonomi, atasan langsungnya adalah Kepala Bagian Ekonomi, atasan langsung Kabag Ekonomi adalah Asisten II, atasan langsung Asisten II adalah Sekda;
- Bahwa tanggapan Tim Pemeriksa terhadap keberatan H. Iwan Asaad, AP. M. Si. dengan tidak dilibatkannya Kabag Ekonomi sebagai Tim Pemeriksa pertama karena Mantan Sekda dan Pangkat Kabag Ekonomi pada saat itu masih III/d, untuk pemeriksaan harusnya yang memeriksa pangkatnya 1 tingkat lebih rendah dari terperiksa;
- Bahwa rekomendasi hukuman disiplin untuk H. Iwan Assad, AP., M. Si. adalah berupa penjatuhan hukuman disiplin sedang;
- Bahwa spesifikasi jenis hukumannya penjatuhan hukuman disiplin sedang, terkait pelanggaran yang dilakukan di antaranya menyalahi wewenang, ikut seleksi fungsional perencana tanpa izin atasan dan melaksanakan perjalanan dinas tanpa izin pimpinan;
- Bahwa seingat saksi dalam PP 94 disebutkan jenis pelanggarannya;
- Bahwa termuat dalam isi kesimpulan Tim Pemeriksa pengenaan sanksi jenis pelanggaran menimbulkan dampak negatif terhadap instansi yang bersangkutan;
- Bahwa indikator penjatuhan hukuman pelanggaran menimbulkan dampak negatif terhadap instansi karena posisi yang bersangkutan dalam otoritas Sekda melakukan hal yang tidak dalam kewenangan. Secara etik pemerintahan melakukan kegiatan tanpa izin pimpinan;



- Bahwa perihal terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara maka ketiga unsur pemeriksa pada pasal 29 wajib berkoordinasi dengan APIP, muncul pertanyaan apakah APIP berdiri sendiri? Atas pertanyaan tersebut Majelis Hakim menganggap penyalahgunaan wewenang pada saat itu sudah tertuang di LHP, Hakim Ketua Sidang menganggap jika sudah ada di LHP jangan membenturkan antara keterangan dan aturan, akan menjadi ranah Majelis Hakim untuk menilai;
- Bahwa yang menandatangani penilaian E-Kinerja untuk staf yang jenjang jabatannya pelaksana di Satuan Kerja Sekretaris Daerah Kota Parepare, perlu saksi jelaskan sebelumnya saksi saat ini di jabatan asisten administrasi, Kegiatan yang berurusan tidak secara spesifik kepegawaian namun untuk E-Kinerja dan SKP saksi mengetahui, untuk staf yang menilai E-Kinerjanya dinilai oleh Pejabat Pengawas, namun khusus Staf di bagian Ekonomi tidak ada jabatan pengawas namun yang ada jabatan administrator;
- Bahwa Seingat saksi memang pernah ada pertanyaan Tergugat II Intervensi saat diperiksa oleh Ketua Tim Pemeriksa yang saat itu Plt. Sekda karena saat itu belum definitif atas kapasitas sebagai Sekda ataukah sebagai Staf Bidang Ekonomi Analis Kebijakan Ekonomi dan saksi menjawab keduanya;
- Bahwa sebagai seorang asisten III yang mengkoordinir tentang kepegawaian saksi mengetahui komposisi memeriksa staf dan Sekda;
- Bahwa perihal adanya rapat/pertemuan sebelum Tergugat II Intervensi di periksa di mana DR. H.M. Taufan Pawe S.H., M.H. merapatkan apakah diperlukan keikutsertaan Kabag Ekonomi di dalam Tim Pemeriksa saksi membenarkan, konteks pada saat persiapan awal sempat mau dihadirkan Kabag Ekonomi, namun karena pertimbangan yang di periksa adalah Sekda maka pangkatnya harus satu tingkat di bawah terperiksa;



- Bahwa aturan pangkat antara yang memeriksa dan diperiksa tidak diatur secara spesifik namun konteks pemeriksaan atas kepangkatan itu menjadi bahan pertimbangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada tim pemeriksa yang pangkatnya 2 tingkat di bawah Tergugat II Intervensi, namun pada saat itu tim pemeriksa tersebut posisi sebagai pelaksana tugas asisten perekonomian dan pembangunan;
- Bahwa dari beberapa pertanyaan Penggugat terlihat ada penyalahgunaan wewenang, alasan kenapa tim pemeriksa tidak menyarankan diperiksa oleh APIP karena salah satu unsur yang ada di dalam Tim Pemeriksa adalah Plt SEKDA definitifnya adalah inspektur;
- Bahwa kehadiran Ketua Tim yang kebetulan Plt. Sekda dan sekaligus Inspektur dianggap sebagai APIP karena yang di Periksa adalah SEKDA maka ketika memeriksa perlu di perhatikan juga kepangkatan Pemeriksa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada hasil pemeriksaan dari APIP dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau bapak DR. H. M Taufan Pawe, S.H., M.H. memiliki akun lain selain akun E-Kinerja;
- Bahwa saksi tahu untuk LHKPN Penggugat di pegang oleh admin Kota di Asisten III namun untuk SPT Tahunan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau akun SPT Tahunan ada di Bagian Ekonomi dan di bawah koordinasi asisten III;
- Bahwa yang saksi tahu pengisian LHKPN dan SPT Tahunan tidak dilakukan sendiri oleh saudara DR. H. M Taufan Pawe, S.H., M.H. melainkan di bantu oleh staf beliau;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Tergugat II Intervensi perihal izin Wali Kota sebagai syarat administrasi mengikuti ujian kompetensi fungsional, namun beliau menjawab sebagaimana surat

Halaman 115 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



yang disampaikan penyelenggara menyatakan tidak perlu izin atasan setidak-tidaknya ada tanda tangan eselon II;

- Bahwa Jabatan fungsional yang dilamar H. Iwan Asaad AP. M.Si. adalah jabatan perencanaan utama, memang tidak ada di Parepare namun untuk provinsi;
- Bahwa perihal surat izin untuk mengikuti seleksi ujian kompetensi tersebut disetujui oleh Gubernur dan di tandatangani oleh Sekda saat itu sebagai syarat surat Bappenas saksi tidak mengetahuinya namun secara etis kita harusnya memberitahukan atasan langsung dalam hal ini Wali Kota baik izin secara lisan maupun izin secara tertulis;
- Bahwa yang menandatangani E-Kinerja Eselon II di Sekretariat Daerah adalah Sekda;
- Bahwa saksi lupa perihal pernah membaca berkaitan dengan e-kinerja Tergugat II Intervensi tahun 2023;
- Bahwa saksi masih ingat 3 prinsip tata kelola pemerintahan yang diterapkan diantaranya taat asas, taat administrasi dan taat anggaran;
- Bahwa temuan tim pemeriksa inspektorat ada 3 (tiga) temuan 1. Berkaitan diperiksa melaksanakan kegiatan seleksi tenaga fungsional perencanaan tanpa ada izin pimpinan (Wali Kota) karena kedudukan diperiksa saat itu sebagai Sekda. 2. Melaksanakan kegiatan perjadiin tanpa izin pimpinan walaupun dalam nota dinas tidak perlu izin pimpinan namun secara etis harusnya sebelum melaksanakan kegiatan tersebut ada izin pimpinan dan 3. Penggunaan akun tanpa kewenangan;
- Bahwa yang saksi tahu perjalanan dinas yang dilakukan saudara Tergugat II Intervensi ke Kota Palopo dalam rangka kajian atau melihat pengembangan wisata di daerah tersebut;
- Bahwa seingat saksi Perjalanan dinas tersebut dilakukan di hari Jumat karena saat itu saksi ikut dalam perjadiin tersebut;

Halaman 116 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



- Bahwa berkaitan dengan perjadin tersebut, saksi pernah menanyakan apakah sudah ada izin pimpinan, terperi~~ksa~~ juga menerangkan berangkat ke Palopo untuk melakukan kegiatan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjadin tanpa sepengetahuan pimpinan;
- Bahwa saksi salah satu yang diikutsertakan pernah menanyakan apakah ada izin pimpinan? Namun Tergugat II Intervensi menyatakan siap membuat Nota Dinas atas perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa secara teknis dan etis kegiatan eselon II/b harus mendapat izin persetujuan dari Wali Kota;
- Bahwa masih ada temuan lain dari Tim pemeriksa yang berkaitan dengan pemanfaatan akun Wali Kota dalam penilaian E Kinerja, pada saat melakukan evaluasi jabatan terperi~~ksa~~ tidak bersedia di lakukan evaluasi jabatannya;
- Bahwa benar H. Iwan Asaad AP., M. Si. menggunakan akun Wali Kota dalam menilai E-Kinerja seluruh Eselon II B;
- Bahwa H. Iwan Assad AP. M. Si. memperoleh *username* dan *password* E-Kinerja dari hasil pemeriksaan pengelola admin aplikasi tersebut;
- Bahwa benar Tambahan Penghasilan Pegawai berasal dari penilaian kinerja berjenjang;
- Bahwa Formulasi/output Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disiapkan dalam aplikasi E-Kinerja berkaitan dengan kehadiran kedisiplinan 60 % dan Kinerja 40 %;
- Bahwa untuk asisten khususnya administrasi umum tidak berkaitan secara langsung untuk penilaian E- Kinerja tapi membawahi unit kerja yang berurusan dengan hal yang dimaksud;
- Bahwa pemanfaatan penggunaan akun dikelola oleh BKPSDM, bagian kepegawaian dan yang menyiapkan infrastruktur *user* pengguna dari Dinas Kominfo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akun Wali Kota supaya bisa menilai kinerja Sekda yang mengelola BKPSDM;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengakui menandatangani LHP tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan melihat disposisi Penggugat sebagai Wali Kota setuju untuk ditindaklanjuti karena rekomendasi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada akhirnya Wali Kota mengeluarkan SK Nomor 798 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Assad, AP., M. Si., AP., M. Si;
- Bahwa keputusan tersebut berdasarkan dari hasil pemeriksaan LHP dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa untuk SK dan segala yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian pasti melalui saksi sebagai asisten III;
- Bahwa pernyataan Penggugat perihal Hukuman Sedang bukan Hukuman Berat yang di jatuhkan kepada H. Iwan Assad, AP., M. Si. telah dicatatkan dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti PTUN Makassar;
- Bahwa semula tidak mengetahui perihal pencabutan SK Nomor 798 Tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak terlibat pada penerbitan pencabutan SK terakhir;
- Bahwa Hakim Ketua Majelis menganggap pertanyaan tersebut masuk dalam ranah saksi;
- Bahwa perihal pencabutan SK, saksi hanya sempat menanyakan saja ke BKSDM;
- Bahwa perihal upaya mendiskusikan secara lintas sektoral pencabutan SK Nomor 798 Tahun 2023 tersebut hanya kepada Kominfo karena masih di bawah koordinasi asisten III, saksi hanya mengkeroscek terkait penerbitan KTUN saja;

Halaman 118 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait telaah berjenjang khusus pencabutan SK Nomor 798 Tahun 2023 tidak pernah ada telaah berjenjang;
- Bahwa perihal potensi kerugian negara pada saat pemeriksaan LHP sempat jadi bahan pemeriksaan namun tidak didalami secara rinci;
- Bahwa berdasarkan hasil LHP yang Tim pemeriksa simpulkan dan laporkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan sudah proporsional/sinkron dengan apa yang ada di LHP;
- Bahwa tanggapan untuk Rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada H. Iwan Asaad AP. M.Si. yaitu mempersilahkan melakukan gugatan ke PTUN apabila dirasakan merugikan perihal surat saksi tidak tahu, namun saksi pernah konsultasi keberatan ini kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), tanggapan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) seperti yang termuat dalam surat Komite Aparatur Sipil Negara (KASN);
- Bahwa jawaban Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) bukan keberatan penjatuhan hukuman disiplin namun karena *nonjob* sebagai sekda, adalah 2 (dua) hal berbeda, Yang saksi konsultasikan hasil LHP ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN);
- Bahwa dalam Tim Pemeriksa ada definitif jabatan lain Tim Pemeriksa di antaranya: 1. H. Muh. Husni Syam, S.H., sebagai inspektur Kota Parepare tambahan Plh. Sekda Parepare 2. Adriani Idrus, S.P., M.M. sebagai Kepala BKPSDM tambahan Asisten II Perekonomian Pembangunan 3. Eko Wahyu Ariyadi, S. ST, MT definitif asisten III. 4. H. Abd. Latif, S.E., M.M. sebagai Perkintan 5. H. Hasan Ginca, SE., M. Si. definitif di Dinas Sosial;
- Bahwa semua Tim Pemeriksa diberikan kesempatan yang sama untuk bertanya;
- Bahwa pemeriksaan pada saat terperiksa sebagai pelaksana staf di bagian Ekonomi, namun Perbuatannya pada saat menjadi Sekda;
- Bahwa secara aturan di dalam surat dari Bappenas tidak ada, tidak termuat dalam syarat yang diajukan pelaksana namun secara etika harusnya bawahan dapat meminta izin baik secara lisan dan tertulis

Halaman 119 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



kepada Pimpinan di daerah di mana kita bertugas sebagai atasan langsung; (Untuk surat dari Bappenas tersebut Hakim Anggota I meminta Tergugat II Intervensi menjadikannya sebagai alat bukti);

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat II Intervensi keberatan terhadap perkara *a quo* dan memberikan keberatannya kepada saksi dalam bentuk file pdf* kepada saksi;
- Bahwa keberatan Tergugat II Intervensi tersebut di tujukan kepada Wali Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada keberatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- Bahwa sepengetahuan saksi keberatan atas penjatuhan hukuman pelanggaran yang dilakukan yang di laporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa perihal persuratan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saksi tidak pernah membaca namun untuk keberatannya saksi pernah membaca;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Ahli Tergugat:

ANDI ANTO, S. Sos., M.H., M. AP., CGCAE;

- Bahwa sepengetahuan ahli Sengketa Kepegawaian adalah sengketa yang timbul dari sebuah keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian;
- Bahwa terkait pengajuan penyelesaian sengketa kepegawaian itu apakah bisa diajukan oleh orang yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), jawabnya adalah Iya bisa, Sengketa Kepegawaian di atur dalam PP Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), ada 2 (dua) hal yang bisa dilakukan oleh ASN yang merasa dirugikan dengan keputusan tata usaha negara dapat dilakukan dengan upaya keberatan dan bisa dengan upaya banding administratif;

Halaman 120 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



- Bahwa tahapan keberatan menurut PP Nomor 79 Tahun 2021 adalah upaya administrasi bukan proses penjatuan hukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021;
- Bahwa tahapan penjatuan hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 secara umum diatur terkait dengan kewajiban dan larangan bagi ASN kemudian diatur tentang jenis dan tingkat hukuman disiplin, kemudian diatur tentang tata cara penjatuan hukuman disiplin bagi ASN, dari tata cara itu diatur tentang proses pemanggilan, proses pemeriksaan, proses penjatuan hukuman disiplin, penyampaian hukuman disiplin sampai dengan pendokumentasian hukuman disiplin semua diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021;
- Bahwa atasan langsung menurut PP Nomor 94 Tahun 2021 adalah atasan yang langsung membawahi anak buah, misalkan staf maka struktur organisasi staf atasan langsungnya eselon IV, atasan langsung eselon IV adalah eselon III begitu seterusnya secara berjenjang;
- Bahwa upaya administratif menurut PP Nomor 79 Tahun 2021 ada 2 (dua) hal, keberatan dan banding administratif, keberatan dilakukan terhadap keputusan yang bukan pemberhentian bagi PNS atau pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kalau pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan Upaya Administratif ke Badan Pertimbangan Kependagawaian (dahulu) sekarang namanya Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) selain itu dilakukan upaya keberatan;
- Bahwa Syarat-syarat pembatalan atau pencabutan terhadap suatu keputusan yang dilakukan Pejabat Pembina Kependagawaian (PPK), ada 3 (tiga) hal yang dapat diuji, aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, hal tersebut bisa dijadikan dasar ketika terdapat kesalahan di dalam penggunaan kewenangan, kemudian keputusan itu dapat dibatalkan atau bisa dicabut;

Halaman 121 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) syarat pencabutan itu bersifat alternatif, salah satu dari 3 (tiga) syarat pencabutan terpenuhi maka dapat dilakukan pembatalan terhadap suatu keputusan;;
- Bahwa di dalam PP Nomor 79 Tahun 2021 ketika keputusan itu ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), maka banding administratif itu ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam memutuskan keberatan yang diajukan oleh PNS, maka dalam PP Nomor 79 Tahun 2021 normanya itu dapat meminta keterangan kepada PNS yang mengajukan keberatan atau pihak lain apabila diperlukan;
- Bahwa jika yang menjadi pertanyaan apakah telaah hukum terhadap SK Wali Kota tentang penjatuhan disiplin apakah tetap harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) meskipun tidak memiliki tupoksi untuk menelaah sedangkan yang memiliki tupoksi terhadap produk hukum Wali Kota adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare untuk menelaah, di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, sebenarnya tidak diatur kepada siapa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) itu meminta penjelasan atau tanggapan, yang diatur adalah dapat meminta keterangan kepada PNS yang mengajukan keberatan atau kepada pihak lain jika diperlukan sehingga di situ diberikan ruang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk bisa meminta keterangan kepada siapa saja, bahkan pada saat pembahasan PP ini memang dimungkinkan misalnya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ketika ada kasus-kasus yang dilingkungan unitnya itu tidak ada yang memahami boleh meminta kepada ahli dari Perguruan Tinggi, untuk itu menggunakan kata dapat dan ada klausul pihak lain dan kemudian ditutup dengan kalimat apabila diperlukan;
- Bahwa ketika H. Iwan Asaad Ap., M.Si. sudah menerima pemberhentian itu, yang bersangkutan sudah tidak ingin ke PTUN artinya yang bersangkutan sudah menerima keputusan PPK.

Halaman 122 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



- Bahwa terkait adanya dua aturan yang dalam masa transisi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tidak mencabut PP Nomor 5 Tahun 2014. Jadi meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak berlaku namun PP nya itu masih berlaku semua sampai kemudian nanti ditetapkan PP pelaksanaan Undang-undang sebelumnya.
- Bahwa perihal tenggang waktu pengajuan keberatan, jika mengacu pada PP No. 79 Tahun 2021 diberikan waktu 14 hari tenggang waktu setelah menerima keputusan itu, tapi bagi PNS, antara PNS dengan Pejabat yang berwenang ataupun ke Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat ahli luruskan, jadi terkait PP Nomor 94 ini, PP ini bukan pelaksanaan PP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tetapi masih pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Bahwa Substansi yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 khususnya dalam pengajuan keberatan, di Undang-Undang itu tidak diatur terkait dengan upaya administratif, jadi hanya di Undang-Undang Nomor 43 maupun Undang-Undang Nomor 20 hanya memberikan ruang saja, dan kemudian diatur dalam peraturan pelaksanaan jika terkait dengan masalah keberatan;
- Bahwa PNS yang di dijatuhi hukuman disiplin telah mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan putusan itu dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan telah dijawab oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bahwa hal itu ditolak, langkah sesungguhnya yang bisa dilakukan kembali oleh PNS yang bersangkutan, di dalam PP Nomor 79 Tahun 2021 itu jelas, bahwa setelah upaya administratif yang dilakukan oleh ASN apakah itu keberatan maupun banding administratif maka upaya selanjutnya jika mereka merasa masih tidak puas maka bisa diajukan ke Pengadilan TUN khusus untuk yang keberatan tapi putusan terkait banding administratif itu ke Pengadilan Tinggi TUN;
- Bahwa upaya keberatan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait dengan administrasi pemerintahan, jika upaya

Halaman 123 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



administratif khusus untuk PNS, kita mengacunya ke PP Nomor 79 Tahun 2021 tidak mengacu ke Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa prosedur pengajuan keberatan jika menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di dalam praktik penyelesaian sengketa kepegawaian selama ini, ketika ada putusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN kemudian ASN itu merasa dirugikan, upayanya sesuai dengan PP Nomor 79 Tahun 2021 dan banding administratif, tapi kemudian ada pihak yang merasa keputusan TUN itu merugikan yang bersangkutan, maka upayanya silakan saja ke Pengadilan TUN;
- Bahwa jika keberatan ditolak oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau tidak disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), langkah yang harus dilakukan oleh seorang penggugat yang menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai landasan untuk keberatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu lebih kepada masyarakat dan pejabat pemerintah, jadi bukan konteksnya ASN atau Pejabat TUN, tapi terhadap masyarakat dan pejabat pemerintah, jika masyarakat itu merasa dirugikan dengan putusan pemerintah, maka boleh mengajukan upaya hukum itu;
- Bahwa jika masyarakat tidak puas terhadap keputusan pejabat yang sudah diajukan upaya keberatan, maka itu bisa ke PTUN, karena di dalam praktiknya ahli contohkan dan analogkan, misalnya ketika masyarakat meminta informasi kepada instansi pemerintah, kemudian tidak diberikan, hal itu ada upaya-upaya dalam bentuk pengadilan KIP kalau untuk informasi, jadi kalau untuk yang misalnya keputusan-keputusan yang bukan sifatnya permintaan informasi dan itu sudah bisa diajukan ke Pengadilan TUN;
- Bahwa upaya-upaya administratif di dalam Undang-Undang Administrasi pemerintahan dengan Undang-Undang ASN yang sudah kita tetapkan PP nya itu memang berbeda yang tadi ahli sampaikan. Kenapa berbeda, karena untuk upaya administrasi bagi

Halaman 124 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



ASN yang diatur di dalam PP Nomor 79 Tahun 2021 memang ASN yang merasa dirugikan, kalau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu kepada masyarakat, jadi ini memang berbeda, Jadi yang satu untuk ASN, dan lainnya untuk masyarakat secara umum;

- Bahwa ahli hadir di sini dalam kapasitas kepala kantor regional IV BKN, jadi ahli hanya bisa memberikan keterangan terkait dengan bagaimana penegakan norma standar prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian, ahli tidak boleh keluar dari apa yang menjadi pengetahuan dan tugas pokok ahli di BKN. Ketika masalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tentu tadi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi ke majelis hakim, nanti yang akan memberikan penilaian dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ahli akan berikan penjelasan terkait dengan Undang-Undang ASN dengan Peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa keputusan itu dari sisi keberlakuannya ketika sudah ditetapkan dan dinyatakan berlaku, maka berlaku keputusan itu soal bagaimana substansi dari keputusan itu tentu yang tadi yang awal ahli sampaikan bahwa yang diuji adalah kewenangan, prosedur dan substansi, masalah meminta keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian ketika menerima keberatan yang diatur itu yang tadi ahli sampaikan bisa kepada PNS, bisa kepada pihak lain apabila diperlukan kalau PPK nya juga merasa bahwa ketika keberatan yang diajukan itu sudah benar atau salah PPK pun boleh memutuskan tanpa meminta pertimbangan boleh itu kewenangan yang diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian demikian;
- Bahwa perihal surat harusnya ada surat dulu baru dijawab, kemudian yang kedua, terkait dengan unsur atasan langsung, tata cara ini atasan langsung dulu yang memeriksa setelah itu baru kemudian jika hukuman disiplinya sedang atau berat baru kemudian ada tim pemeriksa meskipun sedang itu dapat bisa dapat bisa tidak, tapi jika berat maka harus ada tim pemeriksa. Unsur itu adanya di tim pemeriksa, jika pemeriksaan awal tidak ada unsur di situ, yang wajib



itu atasan langsung karena di PP 94 itu tegas pada pasal 26 atau pasal 27, atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan, bahkan ada ancaman di situ, ketua atasan langsung tidak melakukan pemeriksaan, maka atasan langsung itu dijatuhkan hukuman disiplin lebih berat dari pada hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan ke PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, demikian.

- Bahwa kalau bicara indikator yang digunakan untuk menilai apakah itu prosedural atau tidak prosedural sebenarnya di dalam PP Nomor 94 itu sudah diatur tata caranya pada saat melakukan pemanggilan, berapa lama hari yang diberi melakukan pelanggaran disiplin, bagaimana kemudian kalau dia tidak hadir, kemudian kalau dia hadir bagaimana pemeriksaannya, apa-apa yang harus ditanyakan diatur sampai dengan bagaimana cara menyampaikan keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan pejabat yang berwenang, itu sudah diatur sedemikian;
- Bahwa ada 2 hal yang berbeda antara jatuhnya hukuman disiplin dengan evaluasi jabatan. evaluasi jabatan khusus untuk dalam jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi itu maksimal 5 tahun menjabat dan boleh diperpanjang apabila dilakukan uji kompetensi dan hasilnya nanti disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Pertanyaannya bagaimana ada pejabat pimpinan tinggi pada saat dilakukan evaluasi jabatan kemudian tidak hadir atau tidak mau diminta keterangan di dalam pelaksanaan evaluasi jabatan, kalau di kami di BKN sering menyebutnya uji kompetensi maka itu dipastikan tidak layak untuk diperpanjang jabatan pimpinan;
- Bahwa kalau terkait dengan hasil uji kompetensi ada ASN atau pejabat pimpinan tinggi yang tidak puas dengan keputusan panel, maka itu bisa mengajukan keberatannya ke Komisi ASN karena Komisi ASN diberikan kewenangan oleh negara untuk mengawasi proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Tapi kalau kemudian memang sudah tidak ikut uji kompetensi, maka tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak ikut uji kompetensi apalagi mengajukan



permohonan mengundurkan diri, kecuali ada hal-hal yang harus ditolak maka ditolak tapi jika tidak ada hal-hal yang mengharuskan ditolak maka itu sebaiknya diterima pengunduran diri.

- Bahwa tidak ada kaitannya. Jadi persoalan akan mengikuti ujian untuk jabatan fungsional utama, persyaratan jabatan fungsional utama itu harus menduduki jabatan pimpinan tinggi kalau perpindahan ke Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional yang memang karier dari bawah, sehingga meskipun ASN itu akan mengikuti ujian jabatan fungsional utama, evaluasi terhadap pimpinan tinggi itu tetap harus dilakukan begitu menjalankan 5 tahun, karena kalau tidak, ketika sudah 5 tahun menjabat belum dilakukan evaluasi jabatan biasanya ASN itu memberikan teguran;
- Bahwa pejabat pimpinan tinggi baik pratama, madya dan utama ketika 5 (lima) tahun itu wajib dilakukan karena untuk memperpanjang itu, harus ada hasil penilaian, apakah pejabat ini masih kompeten untuk bisa dilanjutkan periode berikutnya, artinya masih bisa untuk lanjut 5 tahun ke depan, tetapi itu pun harus dengan persetujuan Komisi ASN;
- Bahwa Kalau seperti itu pendapat dari KASN artinya bisa dimaknai bahwa keputusan PPK itu sudah sejalan dengan ketentuan, artinya KASN mengiyakan bahwa keputusan ini sudah sesuai sehingga ketika PNS itu masih keberatan terhadap keputusan PPK dari hasil uji kompetensi maka silakan ruangnya ke Pengadilan TUN, jika tidak dilakukan sesuai dengan arahan KASN seperti apa kondisi yang harus dilakukan lagi oleh ASN yang bersangkutan? ketika itu tidak dilakukan artinya menerima keputusan dari PPK, Karena tidak melakukan upaya lagi, artinya keberatannya sudah selesai dari KASN ketika tidak melakukan keberatan maka yang bersangkutan menerima keputusan PPK;
- Bahwa Ketika ada keberatan maka mekanismenya ada di dalam PP No. 79 Tahun 2021 jadi diberikan ruang kepada ASN yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat TUN untuk melakukan pembelaan,

Halaman 127 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



bagaimana proses yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ataupun PPK di dalam menindaklanjuti upaya keberatan yang dilakukan ASN itu tadi yang ahli sampaikan boleh meminta keterangan dari ASN yang bersangkutan ataupun pihak-pihak yang lain jadi mekanismenya seperti itu, soal bagaimana substansinya yang tentunya hakim yang menilai bagaimana proses tapi normanya seperti itu;

- Bahwa yang disampaikan penggugat ini, norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memang disebutkan sesuai termasuk sengketa kepegawaian sesuai ketentuan peraturan per Undang-undangan, ahli kira yang bisa menilai itu menjadi kewenangan pengadilan mungkin bukan ahli tapi hakim yang menilai bahwa itu masuk boleh menjadi kewenangan pengadilan atau tidak;
- Bahwa sudah benar, KASN meminta kepada ASN itu apabila tidak puas silakan ke PTUN artinya, boleh karena ini sudah keputusan ditetapkan oleh PPK dan wali kota kemudian sudah dilakukan upaya keberatan oleh KASN, KASN tentu ketika menyerahkan ke pengadilan maka KASN sudah sependapat dengan keputusan PPK.
- Bahwa perbedaan yang paling mendasar mengenai Ketentuan di dalam PP Nomor 94 dan PP Nomor 79 tahun 2021, Kedua PP ini berbeda, PP 94 ini mengatur bagaimana proses penjatuhan hukuman disiplin dilakukan, PP Nomor 79 tahun 2021 mengatur bagaimana upaya administratif yang dilakukan oleh ASN ketika terdapat keputusan pejabat TUN yang merasa dia tidak terima, jadi misalkan ketika seorang PNS dijatuhi hukuman disiplin, tidak puas dengan keputusan disiplin yang dilakukan berdasarkan PP 94 maka upaya yang dilakukan baru masuk ke PP Nomor 79 Tahun 2021.
- Bahwa jika ahli ditanya apakah sepakat dengan prosedur yang dilakukan oleh PPK pada saat menjatuhkan hukuman disiplin itu ahli tidak bisa menjawab itu karena ahli bukan fakta, ahli tidak melihat



langsung, ahli juga tidak mengalami dan ahli tidak terkait dengan proses penjatuhan hukuman.

- Bahwa ahli sampaikan kembali salah satu cara di dalam PP 94 yang dilakukan dalam menjatuhkan hukuman disiplin yang pertama jika atasan langsung mengetahui bahwa ada bawahannya yang di duga melakukan pelanggaran disiplin maka atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis kepada bawahannya, ketika yang bersangkutan hadir maka atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan, setelah atasan langsung melakukan pemeriksaan, setelah atasan langsung melakukan pemeriksaan kalau kewenangan penjatuhan disiplin itu masuk kewenangan atasan langsung maka atasan langsung dapat melakukan penjatuhan hukuman disiplin tidak perlu melapor ke atasannya, kalau itu kewenangannya, tapi kalau itu bukan kewenangannya maka atasan langsung dapat melaporkan ke pejabat yang berwenang secara berjenjang dengan melampirkan berita acara pemeriksaan, kemudian jika sudah pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum barulah dilihat jika tindakan pelanggaran sedang maka dapat dibentuk tim pemeriksa, tapi kalau hukuman disiplin tingkat berat maka wajib dibentuk tim pemeriksa;
- Bahwa Keberatan dalam PP Nomor 79 Tahun 2021 dapat dilakukan sekali, jadi jika keberatan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat selain pada PPK, maka keberatan itu ditujukan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan, jika nanti keputusan dari atasan itu kemudian tidak diterima oleh PNS yang bersangkutan maka ke PTUN. Jika keputusan itu ditetapkan oleh PPK maka keberatannya kepada PPK, jika PPK-nya menolak dan PNS-nya itu masih merasa tidak puas maka itu ke PTUN jadi itu hanya sekali selesainya di pengadilan.
- Bahwa keberatan hanya sekali ini dalam pengertian untuk ASN yang merasa dirugikan dapat melakukan keberatan ke atasan pejabat maupun kepada PPK, kalau di tolak keberatannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 129 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan keberatan, apabila misalnya ditolak maka dapat ke PTUN dan hasilnya itulah yang menjadi rujukan. KASN terkait dengan evaluasi jabatan uji kompetensi, kalau terkait dengan hukuman disiplin berbeda;
- Bahwa Yang tadi disampaikan, tadi itu lebih kepada substansi, jadi substansi kalau yang ahli jelaskan di awal tadi itu adalah prosedur kalau yang penggugat sampaikan itu masuk kepada substansi, pelanggaran disiplin, substansi pelanggaran disiplin ahli tidak bisa komentar karena itu kewenangan penuh pemeriksa dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- Bahwa di PP Nomor 94 sebenarnya sudah ada, ketika ada temuan dari APIP maka itu menjadi bahan bagi atasan langsung maupun tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, jadi tidak bisa juga kemudian hasil pemeriksaan APIP itu tiba-tiba dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin tanpa melalui proses pemeriksaan, jadi contoh ketika misalnya APIP melakukan pemeriksaan ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, maka hal itu disampaikan kepada pimpinan unit kerjanya agar pimpinan unit kerjanya memerintahkan kepada atasan untuk melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan atasan langsung tadi itulah yang ahli jelaskan secara berjenjang jadi bisa sebagai bahan demikian.
- Bahwa pada saat pembuatan Perda Nomor 6 memang diperluas khusus untuk tim pemeriksa, jadi atasan langsung diperluas menjadi unsur atasan langsung. Kenapa waktu itu, ahli ikut kebetulan pembahasannya saat itu ada pertimbangan sosiologis di situ karena ternyata di dalam praktiknya instansi pemerintah ini, ini tidak semua dekat dengan atasan langsung, satu contoh waktu itu kita bahas misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan itu ada banyak didaerah tapi ketika bentuk tim pemeriksaan maka harus dijadikan atasan langsungnya itu masuk di dalam tim sehingga waktu itu diputuskan diperluas menjadi unsur atasan langsung, sehingga unsur atasan langsung yang menjadi yang masuk di dalam anggota

Halaman 130 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



tim itu bisa saja nanti siapa unsurnya yang secara berjenjang yang ada di misalnya di provinsi, mungkin di daerah jauh sehingga unsurnya yang dimasukkan di dalam tim akan tetapi sebelum dibentuk tim itu pemeriksaan awal di dalam PP 94 dikatakan itu atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan, jadi unsur atasan langsung yang kita muat di dalam Perda itu tidak menafikan peran dari atasan langsung karena atasan langsung itu dari awal sudah melakukan pemeriksaan sehingga ketika dibentuk tim, boleh saja bukan atasan langsungnya tapi unsur-unsur atasan langsung itu yang berjenjang secara hierarki.

- Bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang memang sudah tidak mengenal pangkat golongan ruang, maka kemudian atasan langsung itu lebih kepada jabatan, memang sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah menghilangkan. Kenapa golongan ruang sampai saat ini masih berlaku arena PP terkait dengan gaji tunjangan dan fasilitas itu sampai sekarang belum ditetapkan pemerintah, sehingga pejabat-pejabat struktural yang istilah Eselon harus didasarkan pada golongan ruang, sehingga yang sekarang berfungsi untuk golongan ruang ini lebih kepada bagaimana untuk membayar gaji dan tunjangan struktural, karena di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 hanya jabatan itu dikenal dengan jabatan administrasi kemudian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional, itu yang dikenal sehingga saat ini sebenarnya di dalam proses penjatuhan hukuman disiplin itu melihat jabatan, tidak melihat golongan, jadi ada PNS yang misalnya golongan rung lebih tinggi dari yang memeriksa itu diabaikan ketika jabatan yang memeriksa lebih tinggi dari PNS yang melakukan pelanggaran.
- Bahwa kalau dari sisi unsur bisa dari jabatan mana saja;
- Bahwa perihal ada satu tahapan atau pada saat di jatuhkan hukuman ada tim yang dibentuk, sedangkan pada saat pencabutan hukuman hanya berdasarkan telaah staf bagian hukum tidak



melibatkan BKPSDM yang notabene mengurus ASN, melihat tahapan yang terjadi ada ketidakseimbangan proses pengambilan keputusan, dalam hukum administrasi dikenal asas *Contrarius Actus* yang berarti bagaimana sebuah keputusan itu diterbitkan, kurang lebih seperti itulah saat akan dicabut, menurut pandangan ahli sebenarnya sudah ada dalam PP 79 proses pengambilan keputusan dalam upaya keberatan tidak diatur sedemikian rupa seperti pada proses penjatuhan hukuman disiplin, bahkan begini kalau ASN tersebut mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang ditetapkan PPK maka ditembuskan kepada pejabat yang menghukum, pejabat yang menghukum tersebut hanya diberikan waktu 6 (enam) hari kerja untuk menanggapi kepada atasan pejabat, kalau dalam 6 (enam) hari kerja untuk memberikan tanggapan kepada atasan pejabat, namun jika tidak memberikan tanggapan maka atasan pejabat dapat memutuskan, namun dalam ketentuan keberatan normanya seperti itu, kalau pada PPK malah tidak perlu wajib meminta keterangan, hanya menggunakan kata dapat apabila diperlukan, sehingga memberikan ruang kepada pejabat PPK untuk mengambil keputusan, karena ini kasusnya berbeda PPK, namun jika PPK nya sama pasti sudah mengetahui prosesnya;

- Bahwa ahli tidak mengetahui tupoksi bagian hanya bagian dalam struktur organisasi pemerintahan daerah Kota Parepare;
- Bahwa perihal apakah bisa Tim memeriksa evaluasi jabatan dan memeriksa hukuman disiplin itu sekaligus tentu tidak bisa, karena pansel itu hanya akan melakukan evaluasi apakah ASN itu masih tepat ditempatkan di situ atau perlu dipindahkan ke tempat lain, itu lebih melihat bagaimana kompetensi ASN pada saat itu biasanya penilaian itu kita lakukan setiap 2 Tahun idealnya meskipun di dalam praktiknya jika di BKN setahun kita evaluasi. Untuk disiplin tahap awalnya ada di atasan langsung, jadi tidak ada kaitannya dengan evaluasi jabatan, evaluasi jabatan itu lebih kepada untuk melakukan promosi, rotasi, mutasi, tetapi jika hukuman disiplin itu di dalam



rangka penegakan disiplin ASN, yaitu pengembangan karier dan atau penjatuhan hukuman disiplin.

- Bahwa jenjang keberatan berbeda karena jika keberatannya kepada PPK, PPK membentuk panel, kemudian keberatan itu merupakan hasil panel yang di mana dia tidak puas dengan PPK, dia bisa keberatan ke PPK, sudah menjadi keputusan PPK, keberatannya ke pada KASN, karena KASN diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam perkara *a quo*;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Walikota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 Tentang Pencabutan atas Keputusan Walikota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si** (vide Bukti P-8, Bukti T-1, dan Bukti T.II.Intv.-12);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat yang disampaikan pada Persidangan tanggal 13 Mei 2024 dan Jawaban Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada



Persidangan tanggal 20 Mei 2024 telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada Persidangan tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing pada Persidangan tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

I. Eksepsi; dan

II. Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Pengadilan tidak akan menguraikannya lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat secara jelas dan nyata belum selesai melakukan seluruh rangkaian tahapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebab Kuasa Hukum Penggugat telah mengakui di depan Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 24 April 2024 bahwa Penggugat sudah menerima fisik surat penyelesaian upaya Keberatan dari Tergugat, namun meskipun Penggugat belum menerima (tidak puas) atas keputusan



penyelesaian Keberatan yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan memilih untuk tidak menempuh prosedur Banding sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan hendak melanjutkan pemeriksaan gugatan yang diajukannya dalam perkara a quo; Dengan demikian dapat disimpulkan jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya dalam perkara a quo.

2. Eksepsi lain, yaitu:

2.1. Eksepsi Gugatan Prematur.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”

Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan (upaya administratif) kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2024, kemudian pada tanggal 5 April 2024 Penggugat sudah mengajukan dan mendaftarkan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Jika mengacu pada tenggang waktu penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan di atas, tanggal 5 April 2024 tersebut terhitung masih jatuh pada hari kerja ke-8 (delapan) sejak Penggugat mengajukan Keberatan (upaya administratif), dikarenakan tanggal 29 Maret 2024 bertepatan dengan hari libur nasional “Wafat Isa Almasih” sedangkan tanggal 30 dan 31 Maret 2024 adalah hari libur kerja yakni Sabtu dan Minggu.



2.2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum/ Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan a quo.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 (lima belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga dijelaskan lebih rinci mengenai definisi serta kategori “Warga Masyarakat” yang dapat mengajukan upaya administratif terhadap suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yakni :

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Muchsan dalam bukunya berjudul Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia penerbit Liberty (1992:63) memberikan kesimpulan bahwa untuk dapat berperan sebagai Penggugat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Berbentuk individu atau badan hukum perdata, berarti suatu kumpulan atau organisasi yang tidak berbadan hukum dengan akte autentik tidak dapat tampil sebagai penggugat;
- Terkena langsung oleh akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- Menderita kerugian yang konkrit, artinya kerugian yang dapat dinilai dengan uang (geld waarde).



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Penggugat bukanlah kategori orang yang secara nyata memiliki keterkaitan/terkena dampak hukum serta telah dirugikan secara materiil dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 15 (lima belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

2.3. Eksepsi Lewat Waktu/Daluarsa.

Bahwa tenggang waktu pengajuan Keberatan telah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni pada tanggal 29 November 2023, maka seharusnya keberatan terhadap Keputusan tersebut hanya dapat diajukan paling lambat tanggal 2



Januari 2024. Kalaupun harus ditafsirkan bahwa tenggang waktu tersebut seyogyanya mengacu pada waktu sejak diketahui adanya Keputusan tersebut oleh Penggugat selaku Pemohon Keberatan, maka sesuai dengan dalil Penggugat selaku Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya yang menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa tersebut pada tanggal 9 Januari 2024 (vide uraian dalil Keberatan Administratif halaman 2), maka seharusnya Penggugat selaku Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Keputusan tersebut paling lambat tanggal 7 Februari 2024.

Bahwa oleh karena faktanya Penggugat selaku Pemohon Keberatan baru mengajukan Keberatan pada tanggal 25 Maret 2024, maka Keberatan (upaya administratif) yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, terhadap gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard);

2.4. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena pada gugatan yang diupload oleh Penggugat secara elektronik melalui sistem e-court tidak terdapat lembar halaman 4 (empat) sehingga terdapat dalil yang uraiannya terputus atau tidak tuntas serta tidak jelas dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 3.3 mendalilkan bahwa pokok sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian yang timbul antara Penggugat (naturlijk person) dengan pejabat tata usaha negara yakni "Penjabat Wali Kota Parepare", sebagai akibat dari dikeluarkannya Objek Sengketa. Padahal telah diketahui bersama bahwa Penggugat bukanlah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendudukan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas



Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si., sebagai Objek Sengketa. Namun kemudian, dalam posita halaman 27 sampai dengan halaman 28 terkait Permohonan Penundaan serta petitum Dalam Penundaan halaman 29 gugatannya, Penggugat bukannya mengajukan permohonan penundaan terhadap pemberlakuan dan/atau pelaksanaan dari keputusan objek sengketa, melainkan yang diajukan permohonan penundaan oleh Penggugat adalah terkait penundaan atas "Pemilihan dan Pelantikan H. Iwan Asaad, AP., M.Si hingga putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap" dan penundaan terhadap "penetapan segala Keputusan Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan Administrasi Kepegawaian H. Iwan Asaad, AP., M.Si sebagai Pejabat Inspektur Daerah". Dalil posita maupun petitum terkait permohonan penundaan dalam gugatan Penggugat ini secara jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan bahwa objek dapat yang diajukan permohonan penundaan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan (in casu Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si). Oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard);

Halaman 139 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat belum selesai melakukan seluruh rangkaian tahapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebab dalam Surat Gugatan Penggugat, di Halaman 8, angka 6, Penggugat mengakui bahwa sampai pada saat Surat Gugatan Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yakni pada tanggal 5 April 2024, Penggugat belum menerima balasan/tanggapan dari Tergugat atas Keberatan Administrasi Penggugat yang bertanggal 25 Maret 2024 tersebut;

Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, maka dapat diketahui secara jelas bahwa Penggugat Tidak menuntaskan atau tidak menyelesaikan Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga secara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Juga Tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 2, ayat (1), PERMA R.I., Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

2. Eksepsi lain, yaitu:

2.1. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoire Exceptie*).

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, pada Halaman 7, angka 4, menyebutkan bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024;

Bahwa terhadap Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, kepada Tergugat, maka berdasarkan

Halaman 140 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 77, Ayat (4), UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat wajib menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Bahwa oleh karena pada akhir bulan Maret 2024 dan awal bulan April 2024, terdapat beberapa hari libur Resmi, termasuk hari raya dan hari cuti bersama, maka 10 (sepuluh) HARI KERJA bagi Tergugat untuk menyelesaikan Keberatan Administrasi Penggugat tersebut, terhitung paling lama jatuh tempo pada Tanggal 16 April 2024;

Bahwa belum sampai pada batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau Jatuh Tempo pada tanggal 16 April 2024, bagi Tergugat untuk menyelesaikan Keberatan Administrasi Penggugat (Vide Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024) atau baru terhitung 8 (delapan) hari kerja, Pihak Penggugat sudah mengajukan Perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 5 April 2024 (Vide tanggal Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo), jadi Nampak jelas Gugatan Penggugat diajukan secara Prematur;

2.2. Eksepsi Diskualifikatoir dan/atau Legitima Standi in Judicio.

Bahwa dalam Surat Gugatannya, pada halaman 11, angka 3, pada pokoknya Penggugat mendalilkan: kedudukan hukumnya (legal Standing) dalam Perkara ini adalah sebagai Warga Masyarakat Kota Parepare yang memiliki kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa bilamana dalil Penggugat tentang Undang-Undang tersebut, adalah ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".



Maka, Penggugat DR. H. M. Taufan Pawe, SH. MH., dengan dalil Legal Standing dalam perkara ini selaku Warga Masyarakat, sangat jelas tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena Sangat Jelas ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, adalah ketentuan yang hanya mengatur bagi Warga Masyarakat untuk melakukan untuk UPAYA ADMINISTRATIF, bukan mengatur Kepentingan Warga Masyarakat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Penggugat dalam hal ini tentunya tidak memenuhi Asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni: asas "point de interest point de action";

2.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluwarsa.

Bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam Perkara a quo adalah Surat Keputusan Wali Kota Parepare, Nomor : 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798, tahun 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., MSi., yang ditetapkan dan berlaku, pada tanggal 29 November 2023;

Bahwa terhadap Surat Keputusan Wali Kota Parepare, Nomor : 880 Tahun 2023 Yang ditetapkan dan berlaku, Pada tanggal 29 November 2023 tersebut, Pihak Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Administratif Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77, Ayat (1), UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", maka Nampak Jelas Upaya Administratif Penggugat dalam perkara ini, sudah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) atau telah daluwarsa;



2.4. Eksepsi Obscur Libel.

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mendownload dan mencetak/print out Dokumen Gugatan Penggugat yang dalam Format PDF, maka Tergugat II Intervensi tidak menemukan halaman 4 (empat) dari Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, terbukti dari 30 (tiga puluh) halaman yang disebutkan Penggugat dalam Surat Gugatannya, faktanya Tergugat II Intervensi hanya dapat mencetak/print out 29 (dua puluh Sembilan) Halaman/lembar, sehingga nampak jelas Surat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak lengkap dan hal ini yang demikian tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat ditolerir dalam Praktek beracara di Pengadilan;

Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, halaman 7, angka 2, Penggugat dalam perkara ini mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 10 Maret 2024, sedangkan pada Surat Keberatan Administratif Penggugat yang di tujukan Kepada Tergugat, dengan Surat Keberatan Administratif, Nomor 004/TP/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024, sangat jelas menyebutkan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Obyek Sengketa pada tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa dalam Surat Gugatannya, pada halaman 1, menyebutkan Penggugat adalah Walikota yang bertempat tinggal di Kota Makassar, sedangkan dalam Surat Gugatan Penggugat, pada halaman 11, angka 3, Penggugat dalam perkara ini mendalilkan kedudukan hukumnya (legal Standing) dalam Perkara ini adalah sebagai Warga Masyarakat Kota Parepare;

Bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat, diketahui dalil-dalil hukum Penggugat pada halaman 5, angka 3.3, yang menyebutkan “pokok sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian yang timbul antara Penggugat (Naturlijk Persoon) dengan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Pejabat Wali Kota Parepare sebagai akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa”, namun Penggugat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 143 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Pemerintahan, padahal sengketa kepegawaian diatur pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.5. Eksepsi tentang Petitum yang tidak diuraikan dalam Posita.

Bahwa secara keseluruhan PETITUM yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada perkara a quo, ternyata sama sekali tidak disinggung dan/atau diuraikan secara rinci oleh Penggugat dalam POSITA Gugatannya, sehingga amat wajar dan sangat adil kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa



Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan, Pengadilan memandang penting untuk terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur dan Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum/Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* atau Eksepsi Diskualifikatoir dan/atau Legitima Standi in Judicio;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 76 Ayat (1), Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.



Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah menempuh upaya administratif kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Administrasi Nomor 004/TP/III/2024 yang diajukan kepada Pj. Wali Kota Parepare melalui kuasa hukum Penggugat tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana yang dibuktikan dalam tanda terima tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti T-13 tersebut, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: Pertama, bahwa Penggugat (Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H.) melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat (Pj. Walikota Parepare) melalui Surat Nomor: 004/TP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 Perihal: Keberatan Administratif; Kedua, bahwa Surat Nomor: 004/TP/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 Perihal: Keberatan Administratif dan telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kapan Gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal



100 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* telah mencermati berkas perkara *a quo* dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan selanjutnya memperoleh pengetahuan jika Gugatan Penggugat terdaftar pada Hari Jumat, Tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 236 Tahun 2024, Nomor: 1 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024 Tanggal 26 Februari 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024 dan Kalender Tahun 2024 yang sudah menjadi pengetahuan umum atau keadaan yang telah diketahui oleh umum, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 merupakan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 H, sedangkan tanggal 10 dan 11 April 2024 merupakan Hari Libur Nasional dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 H;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dihitung antara diajukannya keberatan Penggugat dan waktu diterima surat oleh Tergugat yaitu pada tanggal 25 Maret 2024, dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 April 2024, maka berdasarkan perhitungan hari kerja (tidak dihitung hari libur Sabtu, Minggu dan libur Hari Raya Idul Fitri), gugatan yang diajukan Penggugat jatuh pada hari kerja ke 9 (sembilan),

Menimbang, bahwa selain itu terhitung sejak ditempuhnya upaya administratif dan kemudian ditambah 5 (lima) hari kerja kewajiban Tergugat



untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan jika ternyata tidak ada tanggapan dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan sebelum jangka waktu bagi Tergugat untuk menyelesaikan dan menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, Tergugat (Pj. Walikota Parepare) selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berhak menyelesaikan keberatan *a quo*, belum melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 004/TP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 Perihal: Keberatan Administratif atau dengan kata lain Tergugat (Pj. Walikota Parepare) masih memiliki waktu untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat pada saat Gugatan Penggugat didaftarkan pada Tanggal 5 April 2024 di bawah Register Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan, Gugatan Penggugat di bawah Register Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena Tergugat masih memiliki waktu untuk menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum/Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* atau Eksepsi Diskualifikatoir dan/atau Legitima Standi in Judicio sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa kaidah dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) tersebut di atas mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan dalam pengajuan gugatan. Hal tersebut merupakan penormaam dan sejalan dengan asas atau prinsip yang berlaku secara universal, yaitu prinsip *Geen Belang Geen Actie* (Tiada Kepentingan, Tiada Gugatan) atau *Point d’Interet Point d’Action* (Titik Kepentingan, Titik Aksi) yang berarti barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan definisi dan penjelasan mengenai kepentingan, oleh karena itu untuk memahami apa yang dimaksud dengan kepentingan serta batas-batasannya akan didekati melalui doktrin atau pendapat ahli;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, kepentingan yang berkaitan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan). Bahwa berkaitan dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dibagi ke dalam 2 (dua) faktor, yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa parameter untuk menilai kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu:

- a. Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau



sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain dalam ia memerlukan suatu kuasa;

- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, di mana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai faktor kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa keputusan TUN merupakan wujud konkret dari perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau menciptakan hak dan kewajiban. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap keputusan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ pemerintahan dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi seseorang/subjek hukum, yaitu menimbulkan atau melahirkan hak, kewajiban, kewenangan, status, atau keadaan tertentu bagi subjek hukum yang dituju segera setelah sebuah keputusan dikeluarkan atau diterbitkan (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Halaman 154-155)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan pokok sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa kepegawaian yang timbul antara penggugat (naturlijk persoon) dengan pejabat tata usaha negara yakni "penjabat wali kota parepare" sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (vide Gugatan Pengugat Hal.5);

Halaman 150 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penggugat atas nama Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. pada pokoknya berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* masuk dalam konteks atau kategori sengketa Kepegawaian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-8, Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T.II.Intv.-12 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa H. Iwan Asaad, AP., M.Si., selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023;

Kedua : bahwa Dr. H. Taufan Pawe, S.H., M.H. (Penggugat dalam perkara *a quo*) yang menjabat sebagai Walikota Parepare (saat itu) dan sekaligus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah menjatuhkan hukuman Disiplin kepada H. Iwan Asaad, AP., M.Si. sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023;

Ketiga : bahwa Keputusan Walikota Nomor 798 Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tersebut, telah dicabut eksistensinya oleh Dr. Akbar Ali, AP., M.Si., selaku Pj. Walikota Parepare melalui Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si, tanggal 29 November 2023, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan: Pertama, pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa Kepegawaian; Kedua, Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Walikota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*; Ketiga, penerbitan Keputusan Walikota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 yang menjadi objek sengketa dalam



perkara *a quo*, tidak menimbulkan akibat hukum berupa melahirkan atau menghilangkan hak dan kewajiban, kewenangan, dan/atau keadaan hukum baru yang menentukan terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkaitan dengan penerbitan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 880 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 798 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Pegawai Negeri Sipil H. Iwan Asaad, AP., M.Si. sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup berlasan hukum untuk menyatakan menerima Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum/Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* atau Eksepsi Diskualifikatoir dan/atau Legitima Standi in Judicio;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur dan Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum/Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* atau Eksepsi Diskualifikatoir dan/atau Legitima Standi in Judicio yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka selanjutnya terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lainnya, baik yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi.

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Prematur dan Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum/Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* atau Eksepsi Diskualifikatoir dan/atau Legitima Standi in Judicio dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan lagi dipertimbangkan sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*;

Halaman 153 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Prematur dan Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan /Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* atau Eksepsi Diskualifikatoir dan/atau Legitima Standi in Judicio;

POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 457.000,00. (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2024, oleh Andi Jayadi Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lutfi, S.H. dan Slamet Riyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 5 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lisa Lusiana Farida, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Lutfi, S.H.

ttd.

Slamet Riyadi, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Andi Jayadi Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lisa Lusiana Farida, S.H

Halaman 154 dari 155 halaman. Putusan Nomor 42/G/2024/PTUN.MKS



Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya A T K	Rp	125.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa Pengugat	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp	192.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	60.000,00
6.	Meterai Putusan Sela	Rp	10.000,00
7.	Redaksi Putusan Sela	Rp	10.000,00
8.	Meterai Putusan	Rp	10.000,00
9.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	457.000,00

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)